



SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT PENGENDALIAN OPERASIONIL PEMERINTAHAN

No. : B-~~148~~/Setbang/01/98
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Izin lokasi Krematorium

Jakarta, 15 Januari 1998

Kepada Yth,
Sdr. Sigit Muliadi
di -
Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 005/YNS/XII/1997 yang ditujukan kepada Bapak Sesdalopbang mengenai rencana pembangunan Krematorium di Desa Segara jaya, Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, bersama ini kami sampaikan bahwa lokasi yang saudara maksudkan tersebut setelah diadakan pengecekan dengan pihak Koramil Tarumajaya ternyata jarak antara lokasi yang saudara maksudkan dengan rencana lokasi Parade Militer ABRI ± 3.000 meter.

Demikian untuk dimaklumi.

Biro Data dan Laporan
Kepala,

H.M. Yusuf Soebagyo, MSc
Brigjen. TNI

Tembusan :
- Sdr. Bupati KDH TK II Bekasi.

KOMANDO DISTRIK MILITER 0507/BS
KOMANDO RAYON MILITER 03
TARUMAJAYA

Tarumajaya, 05 Januari 1998

Kepada :

Bp. Sesdalobang Letjen HAN. Hendropriyono

Di

Jakarta.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa permohonan izin lokasi Operasional Krematorium, Tempat Penitipan Abu Jenazah dan Rumah Duka dengan luas tanah 20.000 M² yang berlokasi di desa Segarajaya Kecamatan Tarumajaya, dengan ini diinformasikan bahwa :

Lokasi krematorium tersebut tidak termasuk dalam ploting lapangan Parade dan Devillo, sedang jarak antara lapangan Parade dengan lokasi krematorium ± 3.000 meter.

Dengan lebih jelasnya denah kami lampirkan

Demikian keterangan ini kami sampaikan harap menjadi periksa.

KOMANDAN KOMANDO RAYON MILITER 03/TJU



U
1

LAUT JAWA

PLTU

TPI

LOKASI PARDEV

DICI

PANTAI
MODERLAND

LOKASI
KREMATURAHAN



KARTU DISPOSISI

INDEX : TANGGAL PENYELESAIAN

(46)

24 Maret 1998

DARI : BAPPEDA KABUPATEN BEKASI

PERIHAL : Permohonan Pembangunan Krematorium di

TGL SURAT : Desa Segara Jaya Kec. Tarumajaya.

NO. SURAT : 14 Maret 1998

INSTRUKSI / INFORMASI *)

Yth. ketua Bappeda
Survei & Difus
Kepala
Latar Tuan
Wkt
8/3/98

DITERUSKAN KEPADA :

Yth. Bp. Bupati.

B 26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26

7/3

26



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 1 Telepon 8842232 — 8842233 Pst. 226 — 257
BEKASI

NOTA DINAS

Nomor 640 /216 /Bappeda

Kepada Yth. : Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi
Dari : Ketua Bappeda Kabupaten Dati II Bekasi
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Pe.ihal : Permohonan Pembangunan Krematorium di Desa Segara Jaya
Kecamatan Tarumajaya.

Bekasi, 14 MAR 1998

ISI NOTA

Sehubungan dengan permohonan ijin Pembangunan Krematorium dan Rumah Duka dari Yayasan Naga Sakti Jakarta seluas ± 2,2 Ha berlokasi di Desa Segara Jaya Kecamatan Tarumajaya, Bappeda bersama instansi terkait telah melaksanakan rapat pembahasan permohonan tersebut pada tanggal 9 Desember 1997. scianjutnya dengan ini kami laporan hal-hal sebagai berikut :

1. Kesimpulan rapat pembahasan tanggal 9 Desember 1997, terhadap rencana pembangunan Krematorium tersebut perlu pertimbangan-pertimbangan, antara lain rencana Mabes ABRI membangun lokasi Parade Militer serta pertimbangan dari aspek sosial, aspek tata ruang, aspek lingkungan hidup dan sebagainya.
2. Menindaklanjuti hasil pembahasan di Ruang Rapat Bappeda, Kepala Kantor Sospol telah mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas/Instansi Terkait tanggal 6 Januari 1998 dan telah dilaksanakan pengecekan lapangan pada tanggal 5 dan 14 Januari 1998 (photo copy Nota Dinas Ka. Kantor Sospol terlampir)
3. Lokasi dan data tanah
 - a. Letak rencana pembangunan krematorium diapit PLTGU Muaratawar dan tempat pelelangan ikan, adapun jarak dengan rencana lokasi Parade Militer ABRI ± 3 Km.
 - b. Status tanah adalah tanah negara garapan warga setempat yang dioperasikan kepada pemohon dan telah dilakukan penelitian lapangan oleh BPN berdasarkan Aspek Tata Guna Tanah, nomor : 20/HN/PTN/PGT/97 tanggal 4 Desember 1997 dan nomor : 21/HN/PTN/PGT/97 tanggal 4 Desember 1997.
 - c. Berdasarkan RUTRW (Rencana Umum Tata Ruang Wilayah) dan Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan Tarumajaya (RUTRK) lokasi tersebut termasuk dalam Zona Wisata Pantai.

4. Berkaitan dengan rencana pembangunan lapangan parade/defile ABRI, beberapa hal kami laporan :
 - a. Berdasarkan Surat Keputusan Pangab Nomor : SKEP/693/XI/1997 tanggal 19 Nopember 1997 (photo copy terlampir) tentang Pembangunan Lapangan Upacara ABRI, lokasi pembangunan lapangan upacara tersebut terletak di Desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya di atas lahan seluas ± 260 Ha terdiri dari 200 Ha lahan darat dan 60 Ha lahan reklamasi pantai.
 - b. Kepada pemohon an. Sdr. Suwito Muliadi sebagai Ketua Yayasan Naga Sakti telah diberikan referensi persetujuan lokasi krematorium berdasarkan surat WAAS ASRENUM MABES ABRI Nomor : B/487/III/1998, tanggal 9 Maret 1998. Demikian pula kepada pemohon telah diberikan surat referensi dari Kepala Biro Data dan laporan Sekretariat Negara RI berdasarkan surat tanggal 15 Januari 1998 Nomor : B.018/Setbang /04/98 (photo copy terlampir).
 - c. Berita Acara Peninjauan Lokasi yang ditandatangani DAN RAMIL 03/Tarumajaya dan Pemohon.
 - d. Surat Keterangan dari Kepala Desa Segara Jaya dan Camat Tarumajaya tanggal 12 Desember 1997 Nomor : 474/142/XII/1997 perihal : Persetujuan Masyarakat setempat dan Surat Pernyataan Tetangga (Copy terlampir).

Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan Bapak kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terhadap lokasi yang dimohon perlu diteliti kembali mengenai status tanahnya mengingat bahwa tanah tersebut awalnya berstatus tanah Negara yang digarap oleh warga setempat, kemudian saat ini sedang dimohon/diproses oper alih garapannya oleh pemohon.
2. Kondisi lahan lokasi saat ini sebagian telah menjadi darat walaupun tadinya dapat ditanami padi 1 tahun 1 kali (surat keterangan lahan dari POJ dan Dinas Pertanian terlampir).
3. Berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dati II Bekasi tahun 1993 dan Rencana Umum Tata Ruang Kota Tarumajaya tahun 1993 lokasi tersebut termasuk dalam Zona Wisata Pantai , namun demikian eksisting di lapangan di kiri kanannya telah berdiri PLTGU dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
4. Sejalan dengan peruntukan lokasi (zona wisata pantai), lokasi krematorium ini dimungkinkan untuk dijadikan objek wisata yang akan dikunjungi oleh para penziarah keluarga, hal penting yang perlu dicermati lebih seksama adalah masalah pencemaran. Akibat proses pembakaran yang menggunakan oven, solar dan kayu bakar memungkinkan terjadinya polusi udara dan air. Sisa pembakaran (abu jenazah) nantinya dimasukan dalam guci kemudian disimpan dalam rumah penitipan, sedangkan abu/sisa pembakaran lainnya dibuang ke laut, untuk itu diperlukan AMDAL.

5. Dari pemohon menginformasikan bahwa kegiatan kremasi mayat perhari ± 7 s/d 10 mayat. Kegiatan ini berdampak terhadap kelancaran lalu lintas menuju ke lokasi, namun pemohon telah bersedia berpartisipasi untuk melebarkan dan meningkatkan mutu jalan dari depan PLTGU sampai dengan tempat pelelangan ikan.
6. Segi lain yang positif bagi Pemda Bekasi dan Masyarakat disekitar lokasi yaitu pengelolaannya dapat dilakukan bersama Dinas Pertamanan dan Pemakaman yang nantinya dapat meningkatkan PAD.
Manfaat lainnya adalah dapat terserapnya tenaga kerja warga disekitar lokasi krematorium.
7. Surat WAAS ASRENUM ABRI, tanggal 9 Maret 1998, nomor : B/487/III/1998 menyetujui terhadap pembangunan krematorium ini dan SKEP Pangab nomor : SKEP/693/XI/97, tanggal 19 Nopember 1997 menegaskan lahan yang dibangun untuk rencana pembangunan parade/upacara ABRI hanya seluas 260 Ha.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan :

1. Dengan asumsi jumlah penduduk Kabupaten/Kota Bekasi 10 % non Islam (\pm 200.000 penduduk), maka dibutuhkan fasilitas sosial Krematorium sebagai bagian penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang harus disediakan Pemerintah Daerah.
2. Lokasi lahan Krematorium sedapat mungkin tidak mengganggu Kepentingan Nasional/Kemanan dan tidak menimbulkan dampak sosial/masyarakat serta tidak berdampak terhadapnya Lingkungan Hidup.

Kiranya Bapak Bupati dapat mempertimbangkan/mengijinkan permohonan krematorium tersebut, kepada pemohon disyaratkan untuk memenuhi aspek-aspek tersebut pada uraian di atas antara lain :

1. Sesuai penjelasan dalam surat WAAS ASRENUM nomor : B/487/III/1998, 9 Maret 1998 kepada saudara Suwito Mulyadi (Ketua Yayasan Naga Sakti) pembangunan krematorium agar diselaraskan dengan rencana pembangunan lapangan upacara ABRI. Dalam hal ini design krematorium (site plan, bentuk/penampilan bangunan) terlebih dahulu dikonsultasikan ke MABES ABRI.
2. Pihak Yayasan Naga Sakti dalam mengoperasionalkan krematorium tersebut bersedia mentaati ketentuan dari PEMDA TK. II Bekasi Cq. Dinas Pertamanan dan Pemakaman khususnya yangyangkut retribusi.
3. Terlebih dahulu menyelesaikan penguasaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku mengingat lokasi yang dimohon status awalnya adalah tanah negara garapan.

4. Mengingat kemungkinan terjadinya polusi udara/air maka disyaratkan dibantuan AMDAL. Untuk itu disyaratkan pula menggunakan peralatan kremasi modern (menggunakan mesin gas) yang dapat menekan tingkat polusi.
5. Kepada pemohon disyaratkan untuk dapat berpartisipasi melebarkan dan meningkatkan mutu jalan dari depan PLTGU sampai dengan lokasi TPI dan menyediakan sarana/prasarana penunjang yang memadai, menjaga kelestarian pantai/lingkungan.
6. Sesuai pelaksanaan Program Padat Karya, maka pelaksanaan pembangunan krematorium tersebut disyaratkan agar melibatkan tenaga kerja penduduk sekitarnya dan selanjutnya dalam pengelolaannya tetap menggunakan sebagian tenaga kerja setempat.

Demikian telaahan yang dapat dilaporkan dan mohon petujuk Bapak Bupati lebih lanjut.

BAPPEDA KABUPATEN DATI II BEKASI

Ketua,



Jl. ASNAWI SINGARIMBUN

Pembina

NIP. 010 106 570

Tembusan : disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Kantor Sospol Kab. Datu II Bekasi
2. Yth. Kepala Irwilcab Kab. Datu II Bekasi
3. Yth. Asisten Administrasi Pembangunan Setwilda TK. II Bekasi
4. Yth. Asisten Tata Praja Setwilda TK. II Bekasi
5. Yth. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman
6. Yth. Kepala Bagian Humas Setwilda TK. II Bekasi
7. Yth. Kepala Bagian Ketertiban Setwilda TK. II Bekasi



K E Y A D A

Tth. Bapak Gubernur Kepala D.P.I Propinsi

Pernihal : Bantahan/Hinbaun
untuk tidak di dirikan
Krematorium.

Jawa Barat
di
BAJUNG

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami wakili masyarakat dan
nelayan Kp. Pal Jaya Dosa Segara Jaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten
D.P.II Bekasi sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. H. Ripin bin Kisan | 2. Yanai bin Carmin |
| 3. Ansorudin bin Tosia | 4. Supandi bin Suwandi |
| 5. G. Rasmita | 6. Roffi |

Semua beralamat di Kp. Pal jaya dan Kp. Mandala jaya/ Kp. Nelayan Dosa
Segara jaya Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi, adapun data lengkapnya Foto Copy
KTP. Terlampir.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa di Dosa Segara Jay..
khususnya Kp. Pal jaya dan Kp. Mandala jaya tidak ada warga/tetangga kami
yang bernama saudara Ujang yang mengaku sebagai tokoh nelayan, setiap kam -
pung kami tanyakan tidak ada dan tidak ada yang kenal.

Sehubungan dengan itu surat Saudara Ujang yang dibuat pada tanggal
20 Februari 1998 perihal tsb. Diatas kami nyatakan tidak benar atau surat
kaleng dan tidak perlu ditanggapi.

selanjutnya apabila benar di Kp. Pal jaya Dosa Segara Jaya akan
dirikan Krematorium oleh Yayasan Baga Sakti, kami setuju saja/ tidak
kobaran cepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Pemerintah dan ad -
mampunnya bagi masyarakat kami khususnya no haru pembu guna lingkungan
kami.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya tanpa pakuan dan
bujukan dari siapapun juga, sebagai bantahan surat yang dibuat Sdr. Ujang
serta dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Di buat di : Segara Jaya

Pada Tanggal : 1 Maret 1998

1. H. Ripin

2. Yanah

3. Ansorudin

4. Supandi

5. Rasmita
RT. 002 RW. 03 RD. I

6. Roffi

Kel. DESA SEGARA JAYA
KEC. TARUMAJAYA
KAB. DT. II BEKASI

Kp. Pal Jaya, 2. Kelua RW Kp. Pal Jaya

R.W. 03 - K.D. I

DESA SEGARA JAYA, RT. 002

KEC. TARUMAJAYA

KAB. DT. II BEKASI

Tembusan

- Tth. 1. Bapak Mentori Dalam Negeri RI. Di Jakarta
2. " Bupati Kopala D.P.II Bekasi
3. " Kepala Kantor Sospol Kab.Bekasi
4. " Sekwan DPRD. Dati. II Bekasi
5. " Camat Tarumajaya
6. " Dan Raja Tarumajaya
7. " Kapolsek Tarumajaya
8. " Kepala Desa Segara Jaya

SURAT PERNYATAAN PENGGARAP TANAH

SKET TANAH DENG DILIHAT:

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a	: H. Sri Partini
2. U m u r	: 40 tahun
3. Kewarganegaraan	: Indonesia
4. Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
5. Tempat tinggal	: Rt Rk. Klungkung Kebon Kelapa .. Desa/Kel. Segera Halimur .. Kecamatan Tarumajaya .. Kabupaten Cirebon. Propinsi II. Jawa Barat

Berikut ini saya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Balai tanah adalah bantuan sebagian penggarap tanah Negara Cirebon tanah pertama kali
yang terletak di blok Sumber popok... Kuningan Pal. Jaya.....
Cirebon/Kel. Segera Jaya ... Kecamatan Tarumajaya.... Kabupaten Cirebon. Propinsi II. Jawa Barat.
2. Balai tanah tersebut saya dapat sejak tahun 1985 dan diperpanjang
untuk keperluan Terbatas
3. Balai tanah tersebut tidak dalam kendali sebagian bantuan mempunyai sumbu batas/
nya dengan blok2 lain serta tidak pernah digadai atau dipergunakan
4. Balai tanah tersebut adalah sebagai berikut :

 - a. Sebelah Utara : H. Adjuk
 - b. Sebelah Timur : Tiltara
 - c. Sebelah Selatan : Sri Pardiyani
 - d. Sebelah Barat : Suprayogi

5. Sumbu tanah yang tersebut jaraknya sekitar 22.005' + + + + + M2.
6. Balai terhadap tanah tsb. distasi sebagian saat ini belum pernah dicabudahi sebab tanah
atas tanah Kepada Negara baik nisih saya sendiri maupun oleh orang lain.
7. Balai terhadap tanah tsb. distasi sebagian saat ini belum pernah diberikan dan keputusasa
nanya baik atas tanah nisih Pemerintah, baik kepada saya maupun kepada orang lain.
8. Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dalam keadaan sehat akal dan
pikiran dengan keadaan sendiri serta sebaiknya di ketahui hari ini nyata pernyataan ini
tidak berakibat sebagian akibat yang timbul karena pernyataan saya ini sebagiannya men-
jadi tanggung jawab saya, dan Negara akan bebas dari pertanggung jawaban.

Segera Jaya, 29 Januari 1993

Yang Membuat Pernyataan

TURUT DIAKSIKAN :

1. Kep. IV O.G. Paniti (*Osw*)
2. Kep. III O.G. Sulisti (*Flik*)

Ditulis di
Batu
Tanjungsari
Drs. H. Bambang Sulaksono
NIP. L. 010.222



 1.
 H. Sri Partini
 Penggarap tanah
 Batu
 Tanjungsari
 Segera Jaya
 Propinsi Jawa Barat
 2.
 DR. H. Bambang Sulaksono
 BUPATEN CIREBON



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami warga / tetangga sekitar Yayasan Naga Sakti, dengan ini menyatakan tidak keberatan dengan adanya Krematorium, Tempat Penitipan Abu Jenasah dan Rumah Duka Yayasan Naga Sakti yang beralamat di Jln. Muara Tawar Rt. 02 Rw. 04 Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumaja, Bekasi.

NO	NAMA	ALAMAT	PARAF
01	LIANG	Rp PAL JAYA RT 02/03	
02	SAMIN	Rp PAL JAYA	
03	BAGAN	Rp PAL JAYA	
04	RANIH	Rp PAL JAYA	
05	RIMAH	Rp PAL JAYA	
06	NAM PAUL	Rp PAL JAYA	
07	JAMILAH	Rp PAL JAYA	
08	JAYOINTI	Rp PAL JAYA	
09	NIENGSIH		
10	DURMIH		
11	UDIN R		
12	SUNITHA		
13	KUSUMI		
14	PENGONG		
15	MAMUN		
16	TARMA		
17	WANDI		
18	CARNILAH		
19	ROMANIH		
20	RISTI		

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani tanpa perasaan

R.W. 03 - K.D. I

Mengetahui,

DESA SEGARA JAYA
KEC. TARUMAJA
KAB. DEPOK

Ketua RT/RW

Ketua RT/RW

Kelurahan Segara Jaya

R.T. 001 RW. 03 X. 1.1
S.D.E. SEGARA JAYA
KEL. SEGARA JAYA
KEC. TARUMAJA
KAB. DEPOK

SAMIN



KARTU DISPOSISI

INDEX : _____ TANGGAL PENYELESAIAN

DARI : _____
 PERIHAL : _____
 TGL SURAT : _____
 NO. SURAT : _____

INSTRUKSI / INFORMASI *)

DITERUSKAN KEPADA :

Jkt. Kep. BKKBN

- Lant. Tiga buah
kayu batu dan bahan
lumut untuk dilakukan
dari 2 - 6/94
- Apa/ tidak ada

✓ 13/94

*) Coret yang tidak perlu.

KARTU DISPOSISI

INDEX : 224 TANGGAL PENYELESAIAN
 3 - 4 - 94

DARI : Sapek I
 PERIHAL : pertemuan pers kerjasama
 TGL SURAT : 30/08/94 Sapek jgna ketemu dengan
 NO. SURAT : 14-94 NC-300/13/15-SKL

INSTRUKSI / INFORMASI *)

DITERUSKAN KEPADA :

i. kelaan propse
 ii. ke amanah
 iii. pab. min
 iv. menteri
 v. saptak
 vi. lant. lant
 vii. lant
 viii. atk
 ix. 13/94

*) Coret yang tidak perlu.



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI

KANTOR SOSIAL POLITIK

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 1 Telepon 8802232 - 8802233 Pst. 227
BEKASI

NOTA - DINAS

Nomor : 200/192 /Sospol.

Kepada : Yth. Bupati KDM. Tp. II Palas.
Dari : Kepala Kantor Sospol.
Perihal : Permohonan Prahenggungan Krematorium di Desa Segara Jaya
Kecamatan Tamajaya.

ISI - NOTA

Bekasi, 6 April 1998.

Menindaklanjuti surat Disposisi Bapak Bupati pada tanggal 1 April 1998 dasar laporan surat dari Sdr. Ujang tanggal 20 Februari 1998 yang mengaku sebagai Tokoh Nelayan di Desa Segara Jaya dan membuat surat himbauan untuk tidak didirikannya Krematorium di Desa Segara Jaya, dari permasalahan tersebut di atas kami telah mengadakan pengecekan lapangan dan dapat kami laporan sebagai berikut :

1. Mengadakan pertemuan dengan aparat terkait (Muspika dan Fihak Desa), pengecekan kepada Masyarakat sekitar dan Tokoh - tokoh Nelayan di sekitar lokasi.

Dari pengecekan tersebut di dapat kesimpulan bahwa tidak terdapat nama Ujang di Desa Segara Jaya baik di Kampung Pal Jaya maupun di Kampung Mandala Jaya, hal ini di kuatkan oleh para Tokoh Nelayan di sana yaitu Saudara :

1. H. Ripin bin Kisan.
2. Yanah bin Carmin.
3. Angrudin bin Tosim.
4. Supandi bin Suwanda.
5. C. Rasmita.
6. Roffi.

3/4/98

Burat sanggahan dari para Tokoh Nelayan tersebut terlampir yang mengatakan tidak ada yang bernama Sdr. Ujang di Desa mereka dan pada dasarnya Nelayan di sana mendukung dan tidak berkeberatan di bangun Krematorium di Desanya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Pemerintah dan ada manfaatnya buat Masyarakat di sana dalam arti Pembangunannya bisa mensejahterakan Masyarakat dan bisa menyerap Tenaga Kerja, apalagi di hubungkan dengan situasi perekonomian Rakyat saat ini yang sangat membutuhkan lapangan Pekerjaan.


2. Setelah kami telusuri kesungkinan sumber berita yang mengatasnamakan Sdr. Ujang tersebut, dapat kami simpulkan bahwa sumbernya adalah Persaingan Bisnis terutama sesama Pengusaha Krematorium yang khawatir usahanya akan terancam apabila Krematorium Yayasan Naga Sakti jadi di Bangun di Wilayah Tarumajaya yang Nota Bene berbatasan dengan Wilayah DKI .

Dari uraian tersebut diatas dapat kami simpulkan dan sarankan sebagai berikut :

- Surat yang mengatasnamakan Sdr.Ujang yang menyatakan keberatan di Bengun Krematorium bersumber dari saingan Bisnis Yayasan Naga Sakti dan bukan berasal dari Masyarakat sekitar.
- Mempelajari situasi dan kondisi pada saat ini, maka Pembangunan Krematorium di Desa Segara Jaya Kecamatan Tarumajaya akan sangat bermanfaat untuk membantu Masyarakat sekitar dalam mendapatkan lapangan Pekerjaan dan dapat di masukan kedalam program Padat Karya yang dilaksanakan oleh pihak swasta .

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK
KABUPATEN DATI II BEKASI,


M. J. DJUHARDI.

BERITA ACARA RAPAT

BADAN PENDIRI/BADAN PENGURUS

YAYASAN NAGA SAKTI

Nomor : 22.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal dua Agustus seribu sembilan puluh lima (2-8-1995).

Jam : 14.00 (empatbelas) Waktu Indonesia Barat.

-Saya, PURBANDARI Sarjana Hukum, berdasarkan Surat PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT, tanggal tigabelas Juli seribu sembilanratus sembilan puluh lima (13-7-1995) Nomor : 260/CN/PDT.P/1995/PN.JKT.PST,

Pengganti dari Haji ABDUL KADIR USMAN, Notaris di Jakarta dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris dan akan disebutkan pada bagian akta ini :

Atas permohonan Dadan Pendiri/Badan Pengurus Yayasan Naga Sakti

berkedudukan di Jakarta yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta tanggal tigabelas September seribusembilanratus sembilan puluh satu (13-9-1991) Nomor : dibuat dihadapan Nyonya DARWAMI SIDI BAKAROEDDIN Sarj. Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah dicantumkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tertanggal duapuluhan empat September seribu sembilanratus sembilan puluh satu (24-9-1991) dibawah Nomor : 42/Leg/1991 (untuk selanjutnya disebut juga "Yayasan").

-Berada di Kantor saya, Notaris, Jalan Haji Samanhudi Nomor 40, Jakarta Pusat, agar membuat risalah rapat tentang segala sesuatu yang akan dibicarakan dan ditentukan dalam Rapat Badan Pendiri/Badan Pengurus Yayasan tersebut yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat sepu-



tersebut diatas. -----

-Tetapi hadir dalam rapat ini dan oleh karena itu --- menghadap dihadapan saya, Notaris, dengan dihadiri o saksi-saksi yang sama : -----

I. Tuan SUWITO MULIADI, Swasta, bertempat tinggal :

Jakarta, Jalan Pluit Utara II Nomor 15, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 005, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak

a. selaku anggota Badan Pendiri Yayasan; -----

b. selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan; -----

II. Nyonya MAGDALENA YOHANA HERYADI, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pluit Utara II Nomor 1

Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 005, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak

a. selaku anggota Badan Pendiri Yayasan; -----

b. selaku Sekretaris Badan Pengurus Yayasan; -----

III. Nona JOENG SIAN HOA, Swasta, bertempat tinggal di

Jakarta, Jalan Batanghari Nomor 24, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 002, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak

a. selaku anggota Badan Pendiri Yayasan; -----

b. selaku Bendahara Badan Pengurus Yayasan; -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ---

-Penghadap Tuan SUWITO MULIADI tersebut dalam kedudukannya selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan, sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 10 ayat 2 anggaran dasar Yayasan, membuka dan memimpin rapat selaku Ketua

dan menyatakan sebagai berikut : -----

- bahwa dalam rapat ini telah hadir seluruh anggota Pendiri yang merupakan seluruh anggota Badan Pengurus Yayasan hingga saat ini, sehingga berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam pasal 10 ayat 3 anggaran dasar Yayasan, rapat ini adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai segalah yang dibicarakan. -----

- Oleh karena acara rapat ini telah diketahui sepuh oleh para yang hadir, maka Ketua terus saja mengusulkan dan rapat dengan suara bulat menyetujui dan memutuskan sebagai berikut :

I. Menyetujui pengunduran diri Nona JOENG SIAN HOA,

tersebut dari keanggotaan Badan Pendiri Yayasan sehingga dengan demikian untuk selanjutnya --- keanggotaan Badan Pendiri Yayasan hanya terdiri Tuan SUWITO MULIAKI dan Nyonya MAGDALENA YOHANA HERYADI tersebut, masing-masingnya telah menyumbang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari milik mereka yang diperlukan bagi usaha-usaha yang akan dijalankan oleh Yayasan.

II. Keanggota Badan Pengurus Yayasan tidak dirubah sehingga untuk selanjutnya tetap sebagai berikut

- Ketua : Tuan SUWITO MULIAKI tersebut.

- Sekretaris : Nyonya MAGDALENA YOHANA HERYAD tersebut.

- Bendahara : Nona JOENG SIAN HOA tersebut.

III. Menyetujui untuk merubah bunyi pasal 4 dari anggaran dasar Yayasan yang untuk selanjutnya menjadi se-

berikut : -----

----- MAKSUD/TUJUAN dan USAHА -----

----- Pasal 4. -----

-Maksud dan tujuan dari yayasan ini ialah : -----

| -memberi pelayanan pemakaman bagi para anggot
yayasan maupun bagi masyarakat umum, -----

| -dan untuk itu melakukan usaha-usaha sebagai -----

berikut : -----

a. menyediakan tempat pemakaman; -----

b. menyediakan tempat penitipan jenazah (rumah di -----)

c. menyediakan peti jenazah dan lain-lain keperluan -----

| untuk pemakaman jenazah; -----

d. menyediakan angkutan jenazah; -----

-demikian itu dalam arti kata yang seluas-luasnya -----

dengan tidak menurangi min dari bahan yang -----

berwenjib. -----

iv. Menyetujui untuk merubah bentuk surat tanda anggota
dasar Yayasan yang untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut :

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5. -----

1. Kekayaan yayasan terdiri dari :

| a. pangkal kekayaan sebanyak Rp. 200.000.000.

| (duaratus juta rupiah) yang disebutkan diart

| b. bantuan-bantuan atau derma-derma dari orang

| orang atau badan-badan lainnya yang menaruh

| minat terhadap maksud/tujuan serta usaha -----

| Yayasan; -----

| c. hibah wajiat atau hibah binaan; -----

| d. pendapatan dari usaha-usaha Yayasan; -----

e. lain-lain pendapatan yang sah dan halal; -

2. Uang Yayasan yang tidak segera dibutuhkan guna
keperluan Yayasan disimpan di Bank atau dijaga
kan menurut cara yang ditentukan oleh Badan --
Pengurus dengan persetujuan Badan Pendiri. --

-satu dan lain terhitung mulai saat rapat ini ditutup.

-Selanjutnya rapat dengan suara bulat memberi kuasa --
kepada- dan

baik bersama-sama maupun masing-masing, dengan hak untuk
memindahkan kekuasaan-kekuasaan ini kepada pihak lain, --
dikuasakan untuk memohon pendaftaran di Kantor Penitenti
Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Yayasan, -----
Untuk keperluan itu menghadap dimana perlu, memberi ---
keterangan-keterangan, membuat surat membuat dan menar
lunngani akta-akta/contoh contoh yang diperlukan dan
selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianugerah bai
dan berguna untuk menspesifikasi hal-hal tersebut. -----

-Oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang perlu di
pada jam : 14.30 (empatbelas tigapuluhan menit) Waktu ---
Indonesia Barat. -----

-Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini untuk
dipergunakan dimana perlu. -----

----- DEFINISIANSI AKTA INI -----

-Dilangsungkan dan diresmikan sebagai minuta di Jakarta
pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebut pada
awal akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan KHAIRIL ANWAR -
Sarjana Hukum dan Nyonya TUTI RUSTAMI Sarjana Hukum, ---
kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di
Jakarta, sebagai saksi. -----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, No.:
kopada para penghadap dan para saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, para saksi
saya, Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan dua perubahan, yaitu karena tambahan. -----
- Minuta akta ini telah ditanda-tangan dengan sen:
- Diberikan sebagai S A L I N A N yang sama bunyinya.

- Notaris Pengganti di



(PURBANDARI S.H.)

DISAPPUS
KBB BEKASI

BERITA ACARA RAPAT

BADAN PENDIRI/BADAN PENGURUS

YAYASAN NAGA SAKTI

Nomor : 35.

-Pada hari ini, Sabtu, tanggal delapan Maret seribu sembilanratus sembilanpuluhan tujuh (8-3-1997). -----

Jam : 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Barat. -----

-Saya, Haji ABDUL KADIR USMAN, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-Atas permintaan Badan Pendiri/Badan Pengurus dari ----- "YAYASAN NAGA SAKTI". -----

berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya sebagai manu dimuat dalam akta tanggal sebelas September seribu sembilanratus sembilanpuluhan satu (11-9-1991) Nomor : 33 dibuat dihadapan Nyonya MARYANTO SISTO SOEKENDOETIA Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, bertanggal dua puluh empat September seribu sembilanratus sembilan puluh satu (24-9-1991) dibawah Nomor : 42/Leg/1991, dan terakhir dirubah dengan akta Berita Acara Rapat, tanggal dua Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluhan lima (2-8-1995) Nomor : 22, dibuat oleh PURBANDARI Sarjana Hukum, pengganti dari saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut juga "Yayasan"). -----

-Berada di Kantor saya, Notaris, Jalan Letjen Suprapto Nomor 121 Blok. B 1/647 (RUKO CEMPAKA INDAH) Jakarta Pusat agar membuat risalah rapat tentang segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Badan Pendiri.



Badan Pengurus Yayasan tersebut, yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat seperti berikut di atas.

-Telah hadir dalam rapat ini dan oleh karena itu ----- menghadap dihadapan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama : -----

I. Tuan SUWITO MULIAOI, swasta, bertempat tinggal di -- Jakarta, Jalan Pluit Utara II Nomor 15, Rukun ----- Tetangga 002 Rukun Warga 005, Kelurahan Pluit, ----- Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : ---
a. selaku anggota Badan Pendiri Yayasan; -----
b. selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan; -----

II. Nyonya MAGDALENA YOHANA HERYADI, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pluit Utara II Nomor 15, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 005, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : ---
a. selaku anggota Badan Pendiri Yayasan; -----
b. selaku Sekretaris Badan Pengurus Yayasan; -----

III. Nona JOENG SIAN HOA, swasta, bertempat tinggal di -- Jakarta, Jalan Batanghari Nomor 24, Rukun Tetangga 00 Rukun Warga 002, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Bendahara Badan Pengurus Yayasan. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
-Penghadap Tuan SUWITO MULIAOI tersebut dalam kedudukannya selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan, sesuai dengan ----- ketentuan yang termaktub dalam pasal 10 ayat 2 anggaran --

dasar Yayasan, membuka dan memimpin rapat selaku Ketua dan menyatakan "berikut berikut :

- bahwa dalam rapat ini telah hadir seluruh anggota Pendiri yang merupakan seluruh anggota Badan Pengurus Yayasan hingga saat ini, sehingga berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam pasal 10 ayat 3 anggaran dasar Yayasan, rapat ini adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai segala yang dibicarakan.

- Oleh karena acara rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para yang hadir, maka Ketua terus saja mengusulkan dan rapat dengan suara bulat menyetujui dan memutuskan sebagai berikut :

- Menyetujui untuk merubah bungyi pasal 4 dari anggaran dasar Yayasan yang untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut

HAKSUD/TUJUAN DAN USHAHIDA

→ Pasal 4.

- Maksud dan tujuan dari Yayasan ini ialah :

- " Memberi pelayanan pemakaman dan penyediaan tempat ibadah bagi para anggota yayasan maupun masyarakat umum ",

- dan untuk itu melakukan usaha-usaha sebagai berikut

- Menyediakan tempat pemakaman;
- Menyediakan tempat penitipan jenazah (rumah duka);
- Menyediakan peti jenazah dan lain-lain keperluan untuk pemakaman jenazah;
- Menyediakan krematorium dan tempat penitipan ate jenazah;

a. Menyediakan angkutan jenazah; -----

f. Menyediakan surau/tempat ibadah; -----

-satu dan lain hal dalam arti kata yang seluas-luas yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Yayasan tersebut. -----

-satu dan lain terhitung mulai saat rapat ini ditutup.

-Selanjutnya rapat dengan suara bulat memberi kuasa kepada- dan

baik bersama-sama maupun masing-masing dengan hak untuk memindahkan kekuasaan-kekuasaan ini kepada pihak lain, dikuasakan untuk memohon pendaftaran di Kantor Paniter Pengadilan Negeri-ditempat kedudukan Yayasan, untuk keperluan itu menghadap dimana perlu, memberi keterangan, keterangan, seacara, surat membuat dan menoda-tangan akta-akta/surat-surat yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan berguna untuk menyelusikkan hal-hal tersebut. -----


-Oleh karena tidak aduh lagi hal-hal ini yang perlu dibicarakan dalam rapat ini, maka ketua menutup rapat pada jam : 11.00 (sebelas) Waktu Indonesia Barat.-----

-Maka saya, Notaris, membuat berita acara rapat ini untuk dipergunakan dimana perlu. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INT -----

-Dilangsungkan dan diresmikan sebagai minuta di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan KHAIRIL ANWAR Sarjana Hukum dan Nyonya TUTI RUSTAMI Sarjana Hukum, kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal

- Jakarta, sebagai saksi-saksi. -----
-Sekarang, selanjutnya akta ini diluncurkan oleh saya, Notaris;
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda-
tanganilah akta ini oleh para penghadap, para saksi dan
saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
-Minuta akta ini telah diLanda-tangani dengan sempurna.
-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----



**DISARPUS
KAB BEKASI**

(19)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH VII DIP JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN PBB BEKASI

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tanggal Penitipan : BRI - CIBA - KEBON RUMPUT

Pelih Nomor/Periode : 119071 dan

Nama Wajib Pajak : TN / 112 BADIAH

Lokasi Objek Pajak : Kecamatan Tangerang Selatan

Bulan Let : September 1987

Nomor NPPT : 22.12.290.007.001-0008.01

Sejumlah : Rp 35.450

Tanggal Jatuh Tempo : 30 NOVEMBER 87

Jumlah yang harus dibayar (termasuk akhirat jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (sebelum tanggal jatuh tempo))

I	87.159	XII	107.667
II	83.848	XIII	109.771
III	80.577	XIV	111.775
IV	72.286	XV	112.791
V	63.995	XVI	114.805
VI	48.704	XVII	116.819
VII	47.413	XVIII	118.833
VIII	46.122	XIX	120.847
IX	100.831	XX	122.861
X	102.540	XXI	124.875
XI	104.249	XXII	126.889
XII	105.958	XXIII	128.903

Tanggal Pembayaran : Lxxvii = 27/09/87 Tanda Penyerahan

Jumlah yang dibayar : Lxviii = 35.450

Rp.

ARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH VII DJP JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN PBB BEKASI

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERITANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN**

NO SPP1 32 10 100 607 601 Dated 8/19/91

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR : R⁰
(DELAPAN PULUH LIMA RIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH RUPIAH)

TANGGAL JATUH TEMPO

30 NOVEMBER 97

BRI UNIT TEMPAT PEMBAYARAN
JL RAYA BABELEN BEKASI

01 APRIL 97

SPPT DAN TANDA PEMBAYARAN/PELUNASAN PAJAK
BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMILIKAN HAK.
24029704595078



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH VII DJP JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN PBB BEKASI

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran : BRI UNIT EAEC ANGGOTA

menerima pembayaran PBB Th. [1997] dari
an Wajib Pajak : TH / N^o RT PARTINI
cukai Objek Pajak : Kecamatan Tangerang Selatan
Desa/Tempat Dulu, Jl. . .

Nomor SPPT : 32.18.130.007.001-0006.0
Sejumlah : Rp 106.500

Tanggal Jatuh Tempo 30 NOVEMBER 97

Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran
dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo)

	106.500	XIII	134.190
IV	110.760	XIV	136.320
V	112.890	XV	138.450
VI	115.020	XVI	140.580
VII	117.150	XVII	142.710
VIII	119.280	XVIII	144.840
IX	124.410	XIX	146.970
X	123.540	XX	149.100
XI	125.670	XXI	151.230
XII	127.800	XXII	153.360
XIII	129.930	XXIII	155.490
XIV	132.060	XXIV	157.620

Tanggal Pembayaran : 11.11.97 21300

Jumlah yang dibayar : 11.11.97 0

Rp.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH VII DJP JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN PBB BEKASI

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN

NO. SPPT:

LETAK OBJEK PAJAK			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK			
Kab/Kota	BEKASI				JL. 7 MULYARTI PARALENGKONG P. BO-JOK SEGARA MAKMU BEKASI	
Kecamatan	TARUMAJAYA					
Desa/Kelurahan	SEGARA JAYA					
Alamat	KP. PAL JAYA					
RT	002	RW	002	NPWP:		
OBJEK PAJAK	NO. PERSI/ BLOK	NO. OBJEK	LALAS (M2)	KELAS	PER M2	NJOP JPP
1	2	3	4	5	6	7
BUMI	00000		21.300	39	5.000	106.500,-
BANG				00	2	

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB =

NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) =

NJOP untuk menghitung PBB

Tipe Jual Kena Pajak

Pajak Bumi dan Bangunan Terutang

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (PBB)
(SERATUS ENAM RIBU LIMA RATUS RUPIAH)

TANGGAL JATUH TEMPO

30 NOVEMBER 97

TEMPAT PEMBAYARAN

BRI UNIT BABELANKOTA
JL. RAYA BABELAN BEKASI

SPPT DAN TANDA PEMBAYARAN/PELUNASAN PAJAK
BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMILIKAN HAK.

24027/003197/14



DOEDIPARDJO, SH
NIP 060030736

Peter Stuyvesant

卷之三

$$\text{⑥ } \frac{dy}{dx} = x^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$$

$$A_{\text{CMB}} = 1.6 \cdot 10^{-1} + e^{0.2t} + 0.1 \sin(2\pi t)$$

A grayscale map showing a coastal region with various geographical features like rivers and landmasses. A large, semi-transparent watermark is overlaid across the center of the map, displaying the text "DISARPUR CABEKASTI" in a bold, sans-serif font.

四

② 5881-013-3901
MAP

2000-00
19-20

KETERANGAN TENTANG USAHA DAN RENCANA YAYASAN NAGA SAKTI

Yayasan Naga Sakti adalah yayasan yang bergerak dalam bidang jasa pemakaman/kremasi dan memberikan pelayanan lengkap dan terbaik bagi keluarga yang sedang berduka sesuai keyakinan / agama masing-masing. Sesuai dengan fungsi sosialnya maka Yayasan Naga Sakti memberikan pelayanan cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.

Untuk menunjang pelayanannya maka Yayasan Naga Sakti membina hubungan kerjasama yang baik dengan instansi / lembaga yang terkait seperti DKK, Kantor Pencatatan Sipil, TPU dan Krematorium. Yayasan Naga Sakti juga bekerjasama dengan RS-RS dalam mengelola tempat penyemayaman jenazah atau Rumah Duka yaitu antara lain Rumah Duka Atmajaya, Rumah sakit K. Dharmais, Rumah sakit Husada, Rumah Sakit Sumber Waras dan Rumah sakit St. Carolus.

Pelayanan yang dilakukan oleh Yayasan Naga Sakti kurang lebih 3000 jenazah / tahun dan lebih dari setengahnya memerlukan jasa krematorium yang dalam hal ini kami menggunakan jasa krematorium Cilincing.

Dengan adanya kesulitan penyediaan lahan untuk pemakaman maka diperkirakan permintaan jasa krematorium akan meningkat.

Untuk mengantisipasi hal ini maka kami bermaksud membangun krematorium yang dilengkapi dengan Rumah Duka dan tempat penitipan abu jenazah agar kebutuhan masyarakat se-JABOTABEK akan krematorium dapat terpenuhi.

Setelah mengadakan pendekatan maka kami dapatkan bahwa desa Pal Jaya, Kec. Tamra Jaya Bekasi yang lokasinya tepat dipunggir laut, diapit oleh PLTGU dan TPI merupakan lokasi yang cocok untuk membangun krematorium beserta fasilitas pelengkapnya. Karenanya dengan mengikuti persyaratan/prosedur yang ditetapkan, maka kami telah mengurus dan mendapatkan rekomendasi-rekomendasi yang di perlukan sebagaimana terlampir

Sehubungan dengan ini maka kami sangat mengharapkan dukungan dari Pemda TK II Bekasi untuk menyucui rancangan kami sebagai mana sudah diuraikan di atas.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemda TK II Bekasi , perkenankan kami menyampaikan keuntungan-keuntungan yang dapat dipetik dari pembangunan krematorium ini sebagai berikut:


I. Bagi Pemda TK II Bekasi.

1. Merupakan asset pembangunan Pemda TK II Bekasi yang dibayai oleh Yayasan Naga Sakti
2. Krematorium yang termegah di Indonesia ini akan menjadi kebanggaan bagi Pemda TK II Bekasi khususnya dan warga Bekasi pada umumnya, bahkan akan menjadi obyek wisata.
3. Pemda TK II Bekasi akan memperoleh pendapatan berupa kontribusi
4. Pemda TK II Bekasi akan mendapat dukungan sepenuhnya dari Yayasan Naga Sakti untuk melayani warga yang tidak mampu yang meninggal, dimana Yayasan Naga Sakti akan memberikan pelayanan cuma-cuma sesuai kebutuhan menurut keyakinan agama masing masing

II. Bagi Masyarakat

1. Persiapan lahan dan pembangunan serta pengelolaan krematorium ini akan memberikan kesempatan kerja bagi warga.
2. Kehadiran pengguna jasa krematorium dan tamu-tamunya akan memberi kesempatan bagi warga untuk meningkatkan penghasilan, misalnya para nelayan dapat menjual ikan hasil tangkapannya.
3. Kehadiran Yayasan Naga Sakti akan memberikan kemudahan bagi warga yang memerlukan jasa pelayanan pemakaman / kremasi sesuai kebutuhan / agama masing - masing.

DISARPUS KAB BEKASI



(1)

ANGGARAN DASAR YAYASAN NAGA SAKTI

- Bahwa perjuangan Bangsa Indonesia, untuk mengisi Kemerdekaan yang telah diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 telah memasuki era pembangunan, memerlukan peningkatan daya guna seluruh kekuatan bangsa untuk ikut berpartisipasi mensukseskan pembangunan bangsa dan negara.
- Bahwa untuk mewujudkan pembangunan dalam berbagai bidang kohidupan berbangsa dan bernegara diperlukan pelayanan sosial terhadap masyarakat, maka untuk itu perlu dipersiapkan mental warga masyarakat yang berkepribadian luhur, berwatak kuat, berjiwa patriot demokrasi dan mempunyai ilmu keterampilan yang tinggi, sehingga mampu merangkum serta melaksanakan mekanisme yang terpadu dari seluruh kekuatan bangsa.
- Sadar akan tanggung jawab terhadap bangsa Indonesia maka tuntutan masa depan bangsa dan negara yang bersumber dari berbagai lapangan kehidupan, profesi maupun fungsional karya dan Kekaryaan, menghimpun diri untuk mendarma baktikan Kepada Bangsa dan Negara melalui Yayasan yang kami beri nama : " Yayasan Naga Sakti "

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- Yayasan ini diberi nama Yayasan Naga Sakti dan berkedudukan di Jakarta, jika dianggap perlu oleh Dewan Pengurus, Yayasan dapat mendirikan cabang-cabangnya di tempat lain.

WAKTU

Pasal 2

- Yayasan ini didirikan pada tanggal 11 September 1991 untuk jangka waktu yang lamanya tidak ditentukan.

AZAS

Pasal 3

- Yayasan ini berazaskan Pancasila.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- Membina, membimbing, memelihara dan mengembangkan kesejahteraan Keluarga Besar Yayasan Naga Sakti khususnya dan bangsa Indonesia umumnya.
- Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara Pancasila bagi seluruh masyarakat Indonesia.

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas hidup bangsa Indonesia melalui pengembangan ilmu dan ketrampilan serta sosial satu dan lain hal dalam arti kata seluas-luasnya.

USAHA-USAHA

Pasal 5

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka Yayasan akan menjalankan kegiatan :
 - a. Memberi pelayanan pemakaman bagi anggota dan masyarakat umum.
 - b. Melaksanakan usaha-usaha lain yang dapat menunjang tercapainya tujuan Yayasan tersebut.Segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya.

KEKAYAAN

Pasal 6

1. Kekayaan Yayasan ini terdiri dari :
 - a. Modal amal sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)
 - b. Uang sokongan/bantuan/sumbangan dari masyarakat dan Pemerintah.
 - c. Derma-derma tetap dari Dermawan.
 - d. Bantuan dari orang-orang / badan-badan yang menaruh minat terhadap Yayasan yang sifatnya tidak mengikat.
2. Uang yang tidak secara dibutuhkan guna keperluan Yayasan disimpan dan dijalankan monuruk cari-cari yang ditentukan Dewan Pengurus.

BADAN PENDIRI

Dewan Pengurus

- Yayasan ini diurus oleh satu Badan Pengurus yang terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua
 - b. Seorang Sekretaris
 - c. Seorang Bendahara

BADAN PENDIRI

Pasal 8

1. Para anggota Badan Pendiri Yayasan ini terdiri dari :
 - a. Mereka yang mendirikan Yayasan ini
 - b. Mereka yang diangkat oleh Rapat anggota Badan Pendiri.
2. Pengangkatan dan / atau memberhentikan anggota Badan Pendiri dilakukan oleh rapat Badan Pendiri, dengan ketentuan bahwa keputusan adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Badan Pendiri.

3. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta hal-hal lain mengenai Badan Pendiri, yang belum diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Yayasan.

BADAN PENASEHAT

Pasal 9

1. Yayasan ini mempunyai satu Badan Penasehat.
2. Badan Penasehat diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pendiri.
3. Hak-hak dan kewajiban dan hal-hal lain mengenai Badan Penasehat yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Yayasan.

HAK DAN KEWAJIBAN

BADAN PENGURUS HARIAN

Pasal 10

- Badan Pengurus Harian berkewajiban mengusahakan tercapainya maksud dan tujuan Yayasan dan memelihara kekayaan-kekayaan sebaik-baiknya dengan mengindahkan peraturan-peraturan tersebut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.

TUGAS-TUGAS

BADAN PENGURUS HARIAN

Pasal 11

- Badan Pengurus Harian ditugaskan menjalankan program kerja Yayasan serta pekerjaan sehari-hari dan menjalankan segala keputusan Badan Pendiri dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

KEANGOTAAN BADAN PENGURUS HARIAN

Pasal 12

- Keanggotaan Badan Pengurus Harian Berakhir Karena :
 - a. Berakhirnya masa jabatan
 - b. Meninggal Dunia
 - c. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Badan Pendiri

PERMUSYAWARATAH

Pasal 13

1. Musyawarah Badan Pengurus Harian
2. Musyawarah Dewan Pengurus

PERUBAHAN TAMBAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 14

1. Keputusan untuk merubah dan / atau menambah peraturan-peraturan dalam Anggaran Dasar ini dianggap sah, jika dilaksanakan dalam rapat bersama antara anggota Badan Pengurus Harian dan Badan Pendiri yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota dan usul yang bersangkutan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah para anggota Badan Pendiri.
2. Rapat yang dimaksud dalam ayat 1 diatas dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Badan Pendiri.
3. Keputusan untuk membubarkan Yayasan ini hanya dapat diambil oleh rapat Badan Pendiri atas usul Badan Pengurus Harian, apabila telah nyata dengan pasti keadaan kekayaan telah sedemikian rupa, sehingga dengan keadaan seperti itu tidak memungkinkan lagi Yayasan untuk mencapai maksud dan tujuannya semuanya.

CARA PENGGUNAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 15

- Jikalau Yayasan ini dibubarkan, maka Badan Pengurus Harian berkewajiban untuk mengatur/membarengan semua hutang-hutang Yayasan dibawah pengawasan Badan Pendiri dan siapa kekayaan jika ada penggunaanya akan diliapkannya kepada masyarakat dengan memperhatikan dasar tujuan Yayasan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA
YAYASAN HARAPAN KASIH

DEWAN PENGURUS

Pasal 1

Yayasan ini diurus oleh suatu Dewan Pengurus yang terdiri dari :

- a. Badan Pendiri
- b. Badan Penasehat
- c. Badan Pengurus Harian

Jika, terjadi lowongan Personalia, maka anggota-anggota Dewan Pengurus dapat mengajukan calon-calon untuk mengisi lowongan itu Kepada Badan Pendiri untuk disetujui dan disahkan sebagai pengisi lowongan jabatan tersebut.

BADAN PENDIRI

Paras 1

Badan Pendiri Yayasan Naga Sakti terdiri dari :

- a. Seorang Ketua
- b. Seorang Sekretaris
- c. Beberapa Anggota

HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PENDIRI

Paras 2

Hak dan Kewajiban Badan Pendiri :

- a. Mengawasi dan mengarahkan kegiatan serta usaha-usaha Badan Pengurus Harian sehingga tidak menyimpang dari makna dan tujuan Yayasan.
- b. Menerima laporan pertanggungan jawab Badan Pengurus Harian Yayasan mengenai pelaksanaan Program Kerja Yayasan setiap akhir bulan Desember dan selambat-lambatnya 3 bulan sesudah tutup buku.
- c. Mengangkat dan memberhentikan Badan Penasehat melalui musyawarah yang disetujui sekurang-kurangnya 2/3 peserta musyawarah.

- d. Mengangkat dan memberhentikan Badan Pengurus Harian melalui musyarah yang disetujui sekurang-kurangnya 2/3 peserta musyawarah.

KEANGGOTAAN BADAN PENDIRI

Pasal 4

Keanggotaan Badan Pendiri berakhir karena :

- a. Meninggal Dunia
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
- c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Badan Pendiri

BADAN PENASEHAT

Pasal 5

Badan Penasehat Yayasan Naga Sakti terdiri dari :

- a. Seorang Ketua
- b. Seorang Sekretaris
- c. Beberapa Anggota

HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PENASEHAT

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Badan Penasehat :

- a. Sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum mendekan pertemuan dengan Badan Pengurus Harian untuk mengevaluasi Kegiatan Yayasan baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang.
- Memberikan nasehat kepada Badan Pengurus Harian tentang pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan Yayasan.

KEANGGOTAAN BADAN PENASEHAT

Pasal 7

Keanggotaan Badan Penasehat berakhir karena :

- a. Meninggal Dunia
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
- c. Diberhentikan Keputusan Badan Pendiri

BADAN PENGURUS HARIAN

Pasal 8

Badan Pengurus harian terdiri dari :

- a. Badan Pengurus Harian Pusat terdiri dari :
 1. Ketua Umum
 2. Ketua I
 3. Ketua II
 4. Sekretaris Umum
 5. Sekretaris I
 6. Bendahara
 7. Bendahara I
- b. Badan Pengurus Harian Cabang terdiri dari :
 1. Ketua
 2. Sekretaris
 3. Bendahara
- c. Struktur Organisasi dan Personalia Badan Pengurus Harian ditentukan oleh Badan Pendiri
- d. Anggota Badan Pengurus Harian dipilih untuk jangka waktu 3 tahun lamanya dan ditetapkan tentang kedudukan masing-masing.
- e. Personalia Badan Pengurus Harian diangkat di berhentikan oleh Badan Pendiri.

HAK DAN KEGIATAN BADAN PENGURUS HARIAN

Pasal 9

Hak dan Kewajiban Badan Pengurus Harian :

- a. Mengusahakan tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.
- b. mengatur, mengelola dan mengamankan harta dan kekayaan Yayasan
- c. Surat-surat ke luar dari Yayasan ditandatangani oleh Ketua/wakil, Ketua dan Sekretaris/Wakil Sekretaris.
- d. Surat-surat mengenai urusan Keuangan ditanda tangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- e. Selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir tahun Kalender yang juga merupakan tahun buku Yayasan, Ketua membuat laporan tentang pekerjaan Yayasan dari tahun yang lalu kepada rapat Badan Penderita.

- f. Membuat serta menyusun peraturan-peraturan yang dianggap perlu dan berguna bagi Yayasan dengan ketentuan bahwa peraturan-peraturan yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

TUGA-TUGAS BADAN PENGURUS HARIAN

Pasal 10

Tugas-tugas Badan Pengurus Harian :

- a. Menjalankan program kerja Yayasan dan menjalankan segala keputusan Badan Pendiri dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Melaksanakan tugas ke dalam dan ke luar untuk dan atas nama Yayasan.
- c. Ketua dengan seorang Sekretaris dan seorang Bendahara mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan dan berhak menjalankan segala tindakan yang mengenai pengurus maupun yang mengenai pemilikan, kewali untuk :
 1. Membuat pinjaman uang atau tanah/tanungan Yayasan atau simpan-jamikan uang Yayasan kepada pihak lain.
 2. Membeli, menjual atau tukar jalan lain metelopatani buah barang yang tidak bergerak kepunyaan Yayasan.
 3. Mengikat Yayasan sebagai Penanggung
 4. Menghadaikan barang-barang bergerak kepunyaan Yayasan hanya wendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari Badan Pendiri.

KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS HARIAN

Pasal 11

1. Keanggotaan Badan Pengurus Harian berakhir karena :
 - a. Berakhirnya masa jabatan
 - b. Meninggal Dunia
 - c. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Badan Pendiri
2. Mereka yang diberhentikan, diberi kesempatan dalam tempo satu bulan sejak tanggal pemberhentian tersebut untuk mengajukan pembelaan diri dalam rapat Badan Pendiri.

3. Jika terjadi lowongan Badan Pengurus Harian, pengangkatan akan dilakukan oleh Badan Pendiri, akan tetapi anggota-anggota Badan Pengurus Harian dapat mengajukan calon-calon untuk mengisi kekosongan, kepada Badan Pendiri.


PERMUSYAWARAHAN

Pasal 12


1. Musyawarah Badan Pengurus Harian :
 - a. Badan pengurus Harian diwajibkan mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dan setiap waktu jika perlu seorang.
 - b. Apabila laporan kerja Badan Pengurus Harian diterima maka rapat akan mensahkannya.
 - c. Apabila rapat Dewan Pengurus tidak menerima laporan Keuangan Yayasan yang dilaporkan Badan Pengurus Harian karena adanya keganjilan berdasarkan Tim Pemeriksa Keuangan, maka Badan Pengurus Harian yang bersangkutan akan dikenakan sangsi yang diputuskan oleh rapat Dewan Pengurus.
 - d. Rapat dianggap sah bila dihadiri oleh 2/3 dari Badan Pendiri, Badan Penasehat dan Badan Pengurus Harian dan Badan Pendiri Yogyakarta.

KAB BEKASI


KREMATOR KONVENTIONAL DAN KREMATOR BERKEMAS



Unit standar, dirakit di lokasi



Kremator buatan pabrik yang dirakit terlebih dahulu



1. Pintu sisipan
2. Ruang kremasi utama penyimpan panas
3. Udara sekunder
4. Udara pembakaran primer (atas)
5. Udara pembakaran primer (sisip)
6. Pintu servis
7. Lubang pemeriksaan
8. Corong penyimpan abu
9. Kisi ungkit
10. Piringan abu
11. Tungku kremasi utama
12. Sensor oksigen
13. Panel pengatur

LEMBARAN DATA TEKNIK No. A/UK-3475

I - CIRI-CIRI UMUM ANTARA VERSI KONVENSIONAL DAN VERSI BUATAN PABRIK

KREMASI

Tahap 1 : Pemanasan pendahuluan untuk mencapai suhu :

- 700 hingga 800 °C dalam ruang utama
- 850 °C dalam ruang pembakaran sekunder

Tahap 2 : Pemasukan peti jenazah di kremasi

Tahap 3 : Selesai kremasi dan pengumpulan abu


Tahap 4 : Pendinginan abu dan pemrosesan abu (lihat lembaran no. A/UK-3478)

KAPASITAS

- 1 kali kremasi tiap 70 menit

(kondisi kremasi normal)

Pada Temperatur °C



Waktu dalam jam

Siklus-siklus kremasi
Garis lengkung suhu dalam ruang kremasi

LAMA KREMASI **

- Kremasi : Rata-rata 70 menit
- Pendinginan abu: 10 hingga 20 menit oktro

* yang dimaksud dengan lamanya kremasi adalah : waktu dari dimasukkannya peti jenazah ke dalam kremator hingga pengumpulan abu dari tungku ke corong isi (tidak termasuk pendinginan abu).

+ dalam kondisi operasi normal.

SISTEM PEMANASAN DAN JENIS BAHAN BAKAR

- 2 pembakar industrial : 1 pembakar utama dan 1 pembakar sekunder
- Gas alam : tekanan minimal 25 mbar/
tekanan maks. 75 mbar
- Gas propan atau Butana : tekanan min. 25 mbar/maks.
75 mbar
Tekanan-tekanan diukur
pada saluran masuk gas ke
kremator.
- Minyak bahan bakar domestik
- Jumlah tenaga panas maksimal
dari pembakar-pembakar : 640 kW

CIRI-CIRI ELEKTRIK

- 1 kipas udara pembakaran: 1600 m³/h pada 20 °C, 650 mm
CE, 5.5 kW
- 1 kipas ejektor * : 1600 m³/h pada 20 °C, 650 mm
CE, 5.5 kW

- * Ciri-ciri kipas ini hanya dapat ditentukan oleh gambar instalasi pelanggan.
- Motor transmisi untuk pintu sisipan : 0.25 kW
- Sistem pengaturan dengan komputer : 0.5 kW
- Seluruh konsumsi tenaga listrik : 15 kW
- Pasokan tenaga listrik : 3 x 440 V + Netral + Bumi - 50 Hz*
- * Pemasokan dengan tenaga lain akan dilayani atas permintaan.

CIRI-CIRI LAIN

- Muatan lantai : 3.5 ton/m²
- Ukuran lubang untuk pintu sisipan :
 - Lebar : 900 mm
 - Tinggi : 800 mm
- Ukuran maksimum peti jenazah : menunjuk kepada Lembaran

Dato-dato No.A/UK-3474

Piringan abu berbentuk dengan kremator dan proses abu. Pengaturan konvensional untuk penyisipan peti jenazah pada ujung satu kremator dan pengambilan abu pada ujung lain. Teredia pilihan berujung tunggai.

Cerobong terbuat dari baja tahan karat yang diekstrusi secara memadai pada bagian yang perlu atau sebagaimana diharuskan pada saat pemasangan.

Tinggi minimum dari cerobong akan dikalkulasikan menurut keperluan guna memenuhi perundang-undangan yang berlaku. Harap memberitahukan kepada kami.

- Kremasi otomatis yang diatur dengan komputer (mengacu pada Lembaran Data-data No. A/UK-3479).
- Pengawasan atas pembakaran dilakukan dengan bantuan pengukuran isi oksigen yang terus-menerus pada ruang pembakaran sekunder (mengacu pada Lembaran Data No. A/UK-3479).
- Diberi lapisan baja tahan karat.
- Tekanan akustik rata-rata kremator : 65 dB (A). Kipas-kipas dipasang dalam sebuah ruangan terpisah.
- Penyedotan gas-gas panas melalui ejektor gelang, dengan menggunakan efek venturi, pada dasar cerobong dan dihubungkan dengan kipas ejektor.

BATA TAHAN API

1. DESIGN (MM)

Dua teknologi yang membantu menciptakan asap dan busuk tidak nadap :

SALURAN UDARA PANAS PARALLEL YANG MULUS + PENCAMPURAN UDARA DENGAN GAS-GAS SECARA OPTIMUM

- Bata-bata tahan api yang dapat dipakai lama
- Penyekatan yang sempurna
- Ekonomis dalam pembelian dan pemeliharaan dengan menggunakan bahan-bahan standar.
- 4 sistem udara independen : - Udara primer atau (pembakaran)

- Udara primer sisi
(pembakaran)
- Udara sekunder
(pengolahan gas)
- Udara tertier
(pengolahan gas)

Udara primer sisi mengalir melalui alat penukar panas.

Di samping itu sistem udara yang terpisah mendinginkan abu.

2. PROSES EKSKLUSIF

Gas-gas yang ditimbulkan oleh proses kremasi disalurkan melalui 16 lubang ke dalam 8 ruang antara yang masing-masing dilengkapi dengan 3 injektor udara sekunder. hingga menjamin pencampuran sempurna untuk membantu efek pirolitik dalam ruang pembakaran sekunder.

3. UKURAN

- Volume ruang kremasi : 2 m³
- Volume ruang sekunder ke 1 : 2,58 m³
- Volume ruang sekunder ke 2
(ruang tambahan) : 1,38 m³
- Seluruh volume ruang sekunder : 3,97 m³
- Waktu penahanan dalam ruang pembakaran sekunder (mengacu pada lembaran data teknik No. A/UK-3481 : 2 detik pada 850 °C untuk 1200 Nm³/h)

4. BAHAN-BAHAN YANG DIGUNAKAN *

PAGIAN KREMATOR	BAHAN-BAHAN YANG DIGUNAKAN	SUHU PENGOPERA-SIAN MAKSIMUM
- Dinding-dinding & lengkungan ruang utama	42 & 65% bata tahan api padat menyekat panel-panel silikat kalsium	1400 °C 1250 °C
- Penyekat lengkung ruang & sisi servis	dan rock wool	1000 °C 50 °C
- Penyekat	Bata tahan api suhu tinggi, padat bermutu istimewa, menyekat bata-bata dan panel-panel silikat kalsium	1400 °C
- Tungku	tinggi, padat bermutu istimewa, menyekat bata-bata dan panel-panel silikat kalsium	1260 °C
- Pintu penyisipan		1000 °C

* Bahan-bahan tsin terhadap menurut pilihan

5. KRIKETI PENGAMANAN

Pengoperasian secara manual menurut pilihan.

Pintu servis = perlindungan terhadap ledakan kecil sebagai akibat dari alat pemca jantung atau alat-alat serupa atau barang-barang yang dimasukkan dalam peti jenazah.

Balk pintu-pintu penyisipan maupun pintu servis saling berhubungan dengan sistem pengaturan kremator untuk mencegah pengoperasian alat-alat pembakar (DIN standar No. 4788).

- Saluran pipa dan cerobong gas buang di atas sistem perlindungan suhu.
- Pengaturan otomatis secara kontinu dari cremator draught.
- Perlindungan penopang yang independen mencegah suhu berlebihan dan pengoperasian alat pembakar yang tidak terkendali.
- Penghentian/penutupan secara otomatis setelah 2 jam beroperasi secara berturut-turut, tanpa kerja timbal balik operator.

● PEMELIHARAAN

- Lakukan pemeriksaan umum setiap 500 kali kremasi atau setahun sekali.
- Pembaharuan tungku rata-rata antara 1250* hingga 1750* kali kremasi.
- pemeliharaan periode setiap rata-rata 4000* hingga 6000* kremasi.
- * Angka-angka ini berdasarkan pengalaman kami yang lalu namun tentu dapat juga berbeda tergantung keadaan masing-masing.

● PELITAH

Tirai perlindungan air terhadap sorot balik sewaktu peti jenazah memasuki ruangan.

- Kerangka dekoratif yang mengelilingi pintu masuk peti jenazah.
- Pengaturan opacimeter dan karbon monoksida.
- Pengaturan tarikan dengan cara mengatur kecepatan variabel ke kipas ejektor.

II - CIRI-CIRI KHUSUS DARI VERSI KONVENSIONAL DAN BERKEMAS

	KONVENSIONAL	BERKEMAS
PENYERAHAN KREMATOR	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam keadaan bagian-bagian terpisah ke lokasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Dirakit terlebih dahulu di pabrik - Pembongkaran dengan derek dan pemasangan dengan rollere
	<ul style="list-style-type: none"> - Pintu pada bangunan untuk penanganan bahan-bahan : $0.80 \text{ m} \times 2 \text{ m}$ 	<ul style="list-style-type: none"> - Pintu pada bangunan untuk pengangkutan oven : pintu ($p \times t$) 2.70×2.80 Atap : ($p \times l$) $2.70 \times 4 \text{ m}$
KEMUNGKINAN SEDIURAN UDARA PANAS KELUAR	<ul style="list-style-type: none"> - Samping pada lantai yang sudah selesai - Samping bawah tanah - Di tengah-tengah dibawah kremator - Panjang variabel : minimum 1.65 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Samping pada lantai yang sudah selesai - Di tengah-tengah dibawah kremator - Panjang variabel: minimum 1.65


TINGGI RAK	0.80 m	1.05 m
UKURAN DAN	Panjang : 3.60 m	Panjang : 3.60 m
BERAT KREMATOR	Lebar : 2.03 m Tinggi : 3.00 m Berat : 11 T	Lebar : 2.03 m Tinggi : 3.25 m Berat : 12 T
KONSTRUKSI	Di lokasi	Pada peron yang dapat bergerak

DISARPUS KAB BEKASI

DIAGRAM SKEMATIK

KREMATOR BERKEMAS 1 LEVEL - 1 ATAU 2 KREMATOR

RUANG SERVIS RUANG MASUK JENAZAH




CERDING - TINGGI MINIMUM 2000

SALUAR UDARA PANAS 1400, VERTIKAL 1200
SISI KIRI TULUSIEN 1400

TIPE SALUAR UDARA PANAS SAWO, HORIZONTAL 210
VERTICAL, TAMAN 1200 X 1200

RUANG SERVIS RUANG MASUK JENAZAH



CERDING

TINGGI MINIMUM 2000

SALUAR UDARA PANAS 1400,
SISI KIRI TULUSIEN 1400

TIPE SALUAR UDARA PANAS SAWO, HORIZONTAL 210
VERTICAL, TAMAN 1200 X 1200

KREMATOR KONVENTIONAL - 1 ATAU 2 KREMATOR


RUANG SERVIS RUANG MASUK JENAZAH

CERDING - TINGGI MINIMUM 2000

SALUAR UDARA PANAS
SISI KIRI TULUSIEN



TIPE SALUAR UDARA PANAS SAWO, HORIZONTAL 210
VERTICAL, TAMAN 1200 X 1200

RUANG SERVIS RUANG MASUK JENAZAH





TIPE SALUAR UDARA PANAS SAWO, HORIZONTAL 210
VERTICAL, TAMAN 1200 X 1200

KREMATOR KONVENTSIONAL - 2 LEVEL - 2 KREMATOR



TYPE CALIFORNIA MOUNTAIN. PINE CONES ARE
SWEET AND SAVORY.

KREMATOR BERKEMAS - PENGATURAN TERSENDIRI



Lembaga Bantuan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat



KANTOR

Ny. Darwani Sidi Bakaruedin S.H.

NOTARIS

PENJABAT PEMBUAT AKTE YANAH

D.I.

JAKARTA

KANTOR : JL. PLUIT DARAT 5, GLOK C NOMOR 4B
TILPON NO. 6611442

RUMAH : JL. RASA MULYA NO. 10 TILPON NO. 410071

AKTE TGL.

13 Januari 1971,-

NOMOR :

TANGGAL

" NAGA SANTI "

1. Tuhan JIWITO MILIAH,-

2. Nyonya MAGDALENA YOHANA HUSYADI,-

3. Nonna JOENI GIANTORO,-

--- oo ---

.....
.....
.....

KANTOR
RWANI SIDI BAKAROEDIN SH
NOTARIS DI JAKARTA

T N 2000 L 100
" HADIS - PPTI "

Batasan 1.000

-Hari ini, hari KAMIS tanggal SEPTEMBER seribu ---
sembilan ratus sembilan puluh tujuh.

-Telah menyadap dihadapan saya, nyonya RWANI SIDI ---
BAKAROEDIN Surjana Sulis, notaris di Jakarta, dengan ---
dihadiri oleh ahli-notari yang selalu dikenal dan yang ---
telah dikenal oleh saya, yakni :

1. Tuan SUNTO MULIAH, partikelir, tinggal di ---
Jakarta, Jalan Gajah Tangkog nomor 47, RT.001, ---
Rw.006 Kelurahan Cipinang.
2. Nyonya HAGDALAH YELINA TIRYADI, partikelir, ---
tinggal di Jakarta, Jalan Pluit Utara II ---
nomor 15.
3. Ion RUSTIJA SAM, seorang imam Islam, ---
Karyaman, tinggal di Jakarta, Jalan Bintanghari ---
nomor 24, RT.001, Rw.002 Kelurahan Cideng.

-Para penghadap selaku titipan saya, cleric.
-Para penghadap mencatat atas nama masing-masing ---
masingnya telah menyicilkan wang sebanyak Rp.3.000.000,-
(tiga juta rupiah) atau seturuhnya sebanyak Rp.9.000.000,-
(sembilan juta rupiah) dari wilayah mereka yang diperuntuk---
kan bagi pendirian suatu yayasan dengan sebutan aturan ---
aturan atau anggaran dasar : berikut :

----- NAMA DARI TITIPAN KEMUDIAN.

----- Paril I.

-Yayasan ini bernama :

----- YAYASAN SURI SANTI,
berkedudukan di JAKARTA, dengan akta notaris di bawah perba---

kilan-perwakilan di tempat-tempat ini, yang dipandang ---
perlu oleh Badan Pendiri.

K A Y A H

Pasal 2. ---
-Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan
lamanya dan dimulai terhitung sejak hari dan tanggal ---
diketahui bahwa surat akte ini ditanda tangani.

A Z A S

Pasal 3. ---

-Yayasan ini berdasarkan PANCASILA.

MAKSUD/TUJUAN dan UHLA.

Pasal 4. ---

-Maksud dan tujuan dari yayasan ini ialah :

- | -memberi pelayanan pemakaman untuk para anggota
| yayasan maupun bagi masyarakat umum,
- | -dan untuk itu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :
 - a. mencarihan dan memperbaiki tempat pemakaman,
 - b. menyediakan tempat penitipan jenazah,
 - c. menyediakan peti jenazah dan lain-lain keperluan ---
untuk pemakaman jenazah,
 - d. menyediakan angkutan jenazah,

-demikian itu dalam arti kata yang selanjutnya, dengan
tidak mengurangi izin dari pihak-pihak berwajib.

K E K A Y A H

Pasal 5. ---

1. Kekayaan yayasan terdiri dari :

- a. pangkal-kekayaan sebanyak Rp.9.000.000,- (sembilan
juta rupiah) yang dicobutan diri-ha,
- b. bantuan-bantuan atau derma-derma dari orang-orang
atau badan-badan lainnya yang seuruh sinat terhadap-

KANTOR
DARWANISIDI BAKAROEDIN SH
NOTARIS DI JAKARTA

Tekad/tujuan serta amanah yayasan.

- c. labuh-usaha atau labuh-pajak.
- d. pendapatan dari amanah-yayasan.

- e. lain-lain pendapatan yang halal dan halal.

2. Uang yayasan yang tidak sebagian dilabuhkan guna keperluan yayasan dicampur di dalam atau dijalankan menurut cara yang ditentukan oleh Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pendiri.

BADAN PENDIRI.

Pasal 4.

1. Yayasan ini diurus oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari :

-seorang Ketua.

-seorang Sekretaris.

-seorang Bendahara.

2. Para anggota Badan Pengurus walaupun walaupun tidak ditentukan jumlah dan dilantik suatu ketentuan nya suatu waktu.

3. Pengangkalan dan pembenaran para anggota Badan Pengurus ditentukan oleh Badan Pendiri, dengan ketentuan bahwa keputusan untuk hal itu adalahlah bahwa jika dicetusui dengan suara yang terbanyak.

4. Jika dianggap perlu oleh Badan Pendiri, dapat juga diangkat seorang atau lebih sebagai PENAGIHAN dan/atau sebagai PELINDUNG dari yayasan.

KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS.

Pasal 7.

Pengisian lowongan dalam Badan Pengurus karena meninggal dunia, - persintasan berhereti atau karena sebab lain, dilaksanakan oleh Badan Pendiri.

-Badan Pendiri dengan suara terbaik,- dapat memecat ---

atau memberhentikan seorang atau beberapa orang anggota-

Badan Pengurus yang merugikan yayasan ini. -----

-Untuk pertama kalinya anggota Badan Pengurus dari -----

yayasan ini terdiri dari :-----

-Ketua : tuan SUWITO HULISDI. -----

-Sekretaris: nyonya MAGDALENA YOHANA HARYADI. -----

-Bendahara : nona JOENG SIAN HOA. -----

----- Pasal 8. -----

1. Badan Pengurus berkewajiban mengusahakan agar maksud dan tujuan dari yayasan ini dapat dicapai, mengurus dan memelihara kekayaan dan keuangan yayasan. -----

2. Ketua berhak mewakili yayasan dalam maupun diluar pengadilan dan berhak bertindak untuk dan atas nama ----- yayasan dalam hal pengurusan yang dilakukan dalam kepemilikan,

mengikuti keputusan hukum atau undang-undang, -----

antri dan lainnya dengan seperistiwa jual-syarat-pokok yang akan disebutkan dibawah ini, yaitu :

a. surat-surat perjanjian yang berhubungan dengan keuangan, menjual, membeli harta tetap, sewainjau atau ----- meminjamkan uang milik yayasan, menggunakan barang -----

barang lain milik yayasan, menjamin hutang pihak lain -----

atau meminjamkan harta yayasan untuk keperluan apapun juga, harus ditanda tangani oleh Ketua, Sekretaris -----

dan Bendahara. -----

b. untuk perjanjian perjanjian lain, ditanda tangani -----

oleh Ketua dan Sekretaris. -----

c. untuk surat-surat yang dikirim oleh yayasan, ditanda- tangani oleh Ketua dan Sekretaris. -----

KANTOR
VAN SIDI BAIKAROEDIN SH
TARIS DI JAKARTA

- d. untuk peneriman dana, -- dan lain-lain ---
yang berminyak atau minyak kemasan, -- dan lain-lain yang
dikemas dalam botol dan bahan plastik.
3. Sekretaris dan Bendahara membantu Ketua dan bersama-sama
mewakili Ketua jika di berlengang atau tidak ada,
halaman tidak perlu dibuktikan kepada milik lain, dan
dalam hal kejadian demikian Sekretaris dan Bendahara
bersama-sama mempunyai wewenang dan tugas mengambil
keputusan.
4. Didalam 2 (dua) bulan setelah sehir tahun kalender
yang juga merupakan tahun lulusan, -- Badan Pengurus
memberikan laporan tertulis tentang pekerjaan-pekerjaan
yang telah dilakukannya diatas tanah negara kepada
Badan Pendiri.

MEMBERI TAHUAN MULIA : KUDUS.

Pada:

- a. Anggota yang tidak memiliki kelebihan
b. mereka yang mendeklarasikan bahwa
c. mereka yang atas dasar sebab anggota Badan Pendiri
yang hendak memandurkan diri, lebih ditentukan oleh
rapat Badan Pendiri untuk menjadi pengasingan.
d. mereka yang menurut pendapat Badan Pendiri sejuk ber-
dirinya yayasan ini telah memberikan jasa-jasa yang
berguna bagi yayasan.
2. Pemberhentian dan/atau pencabutan anggota Badan
Pendiri ditentukan oleh rapat anggota Pendiri, dengan
ketentuan bahwa keputusan anggota yang jatah dicabut
oleh suara yang terbanyak dari anggota Badan Pendiri, --

RAPAT BADAN PENGURUS

PURWAKARTA

1. Badan Pengurus dianugerah atau tidak rapat sebagaimana kurangnya sekali dalam catatan dan ketika waktu jika anggota lebih dari jumlah yang dianggap perlu oleh Ketua atau atas permintaan dari anggota yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota Badan Pengurus yang memberi tahu akan kehendaknya itu secara tertulis kepada Ketua.
2. Didalam semua rapat, Ketua memimpin, pimpinan dan jika Ketua tidak hadir, oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.
3. Rapat Badan Pengurus dianugerah jika lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggotanya hadir atau disokili secara tertulis.
4. Jika jumlah yang hadir tidak cukup, Ketua dapat memanfaatkan rapat berikutnya, dengan menyampaikan komitmen dan teladan tentang tujuan organisasi dan dalam rapat mana dapat dicapai keputusan-keputusan yang mah sengenai sesuatu rapat pertama, dengan tidak mengikat jumlah anggotanya yang hadir / dihadiri.
5. Semua keputusan diambil dengan suara yang terbanyak seperti biasa, kecuali jika dalam anggaran dasar ini dan/atau dalam anggaran ratusan yang gagal ditentukan cara lain.
6. Tiap-tiap anggota Badan Pengurus berhak menyalurkan satu-suara dalam rapat.
7. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka undian yang akan menentukan jika hal itu mengenai diri orang, dan Badan Pendiri yang akan menentukan jika mengenai-

hal-hal lain.

PERANGKAT dan/atau PELINDUNG.

Paral 11.

1. Jumlah Penasihat dan/atau Pelindung ditetapkan oleh Badan Pendiri.

2. Penasihat dan/atau Pelindung diwajibkan memberikan nasihat yang berguna untuk kemajuan yayasan, baik diminta ataupun tidak diminta, dengan memperhatikan makna dan tujuan yayasan.

TAHUN - BUKU.

Paral 12.

1. Tahun buku yayasan berjalan dari awal bulan JANUARI sampai dengan akhir bulan DESEMBER dari tiap-tiap tahun, dan untuk pertama kalinya dari mulai berdirinya yayasan sampai dengan akhir bulan DESEN 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu).

2. Pada lima-tiga akhir tahun buku oleh Badan Pengurus dibuat laporan mengenai keberadaan serta perhitungan pertanggungan jawab sebagaimana keuangan yayasan dalam tahun buku yang beranggutan, yang berkomitmen dengan surat-surat pertanggungan jawab lainnya harus diserahkan kepada Badan Pendiri untuk disahkan.

3. Pengesahan atas laporan serta perhitungan dan pertanggungan jawaban tersebut oleh Badan Pendiri berarti memberikan pelunasan dan pembobusan kesemuanya kepada Badan Pengurus atas tindakannya selama tahun buku yang bersangkutan.

PERUBAHAN, TAHUNAN ATAU PEMERINTAHAN,

Paral 13.

1. Jika yayasan ini dibubarkan, atau dengan mengindahkannya

bunyinya pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ---
Badan Pengurus berkewajiban untuk menentukan dan memborongan
juru notariah/jiluan/mitrajaya/tajuk atau dilakukan pengundian ---
Badan Pendiri, kecuali hal-hal yang Badan Pendiri menentukan
kan cara lain. ---

2. Badan Pendiri menentukan cara mempergunakan sisa ---
kekayaan yayasan dengan memperhatikan dasar serta tujuan
yayasan. ---

----- P E N U T U S . -----

----- Pasal 16. -----

-Segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam ---
anggaran dasar ini, akan diatur lebih lanjut dalam per-
aturan rumah tangga dan/atau peraturan lainnya yang ---
dibuat oleh Badan Pendiri dengan mendengarkan pendapat ---
Badan Pengurus. ---

-Alhasil para penghadap mengacuhkan amanah tempat
kodisioner hukum yang ada dan ist., untuk hasil hal yang
timbul sebagai akibat dari surat akte ini di kantor ---
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara. ---

Dari apa yang terdapat diatas:
-Dibikin dan direcoki surat akte ini, ditulis, dibaca-
kan dan ditanda tangani di Jakarta, pada hari, tanggal,-
bulan dan tahun seperti tersebut pada permulaan surat ---
akte ini; dihadapan nyonya ENCUM JUHARMI Sarjana Hukum -
dan tuan SJARIF MAMONA SIREGAR Sarjana Hukum, keduaanya ---
pegawai notaris dan tinggal di Jakarta, sebagai saksi ---
saksi. ---

-Surat akte ini setelah dibacakan oleh saya, notaris, ---
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka segera secu-
dah itu ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi

dan daya, notarini.

-Dibikin dengan tinta catatan, pada lembaran ceretan
dengan spidol.

-Ditanda tangani : AGUSTINUS MANSUR, HAKIMIAH TONANI
HENYADI, - JOENG GIAH HUA, - SRIWIJI MEGAHYI Wirjana Lukas,
SJARIF KAMOJA DINISWA Wirjana Lukas,

DARWANI SIDI BAWANGKED Wirjana Lukas.

-Dikeluarkan sebagai surat yang tidak banyinya.

Buletin di Jakarta.



No. 142 /LHK/ 201

Telah Disertai di Komisi
Pengawas Negara Jakarta Utara
Padati

AN FIRTER



Wardan

D. SUEWANDI, S.I.

NIP. 94000461-

ASPEK TATA GUNA TANAH

NO. AOR : 2D / BN / PPN / PGT / 97.
TARIGGAL 4 DESEMBER 1997.

NAMA PEMOHON : SUWITO MULYADI

LETAK TANAH :

DESA / JLN : SEGARAJAYA

KECAMATAN : TARUMAJAYA

KABUPATEN : BEKASI

LUAS : 10.417 m²

PERUNTUKAN : EMPANG

PERMOHONAN : HAK MILIK



BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI

Kompleks Lippo Cikarang
Jln. Jati Lok. No. 7 Jln. K.H. Achmad 11. Bldm Kecid Pos. 17550
Tele. 8973406, 8973406 1 & 2, 8973537

PENELITIAN JAPANG
PENTIMBANGAN ASPEK TATA GUNA TANAH
UNTUK PEMBERIAN PEMOHONAN HAK
Numor : 2D /HH/PTN/PGT/1997

DATA PERIODON

1. Nama Pemohon : SUDITO MULIADI.
2. Alamat : Blok Utara 11/15 Rt.002/Rw.005
Panjaringan Jakarta Utara.

DATA TANAH YANG DITULIS

ESTATE TANAH

- o. Kompung / Blok / Jalan : -
b. Desa / Kelurahan : Separajaya.
c. Kecamatan : Tarumajaya.
d. Nomer Griya/Lok. koordinat : 433A - 16AV.
2. LUAS TANAH : 11.417 M2 PS Nomor : 513/BPN/1997.

• PENGUNAAN TABAH

4. PENGUNAAN TANAH IEN-TARNYA :
 a. Di sebelah Utara : Kemuning, Perumahan, PLTGU Muara
 b. Di sebelah Selatan : Sungai.
 c. Di sebelah Barat : Jalan, tanah kesong dan rumah.
 d. Di sebelah Timur : PLTGU Muara Tambar,
 e. Tepat Pelelangan ikan.

XIAOYUAN TANAH

- a. Lereng : 0 - 3 %
 b. Kedalaman Efek if : Lebih dari 90 Cm
 c. Tekstur : Halus.
 d. Drainase : Tergenang Periodik.
 e. Erosi : Tidak ada erosi

- | | |
|--|---|
| ASAHAN TANAH | : Tanah Negara. |
| FAKTOR LINGKUNGAN | |
| 1. Tinggi dari Permukaan Laut | : 27 Meter |
| 2. Curah Hujan | : 1.135 Mm. |
| 3. Sungai, saluran air terdekat
Pasaranya dan Sarana yang
ada di dan sekitar lingku-
gan yang memungkinkan dampak
kegantulan pembangunan
diterapkan | : 10 M dari Kali Muara Tawar.
Adanya jalan Desa. |

WILAYAH TANAH PUNAKA TAIA : beras di pada zona pertanian.

• 第七章 财务管理

- Jl. Pangeran Kemeliharaan, Iken, Bandung.

REFLEKSI MANGAN

- Berdasarkan data tersebut diatas, penohon didasarkan untuk dapat / tidak dapat diperimbangkan dengan memperhatikan aspek - aspek alasan sebagai berikut :
 1. Bahwa lokasi tanah yang dimohon berada pada zona / peruntukan pertanian lahan basah berdasarkan Perda Nomor 20 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Lahan Basah Wilayah Kabupaten Bekasi ;
 2. Bahwa lokasi tanah yang dimohon adalah Tanah Negara berdasarkan SK. Kepala Instansi Agraria Prov. Jawa Barat Nomor 47 / VIII Insp.D/51/64, tanggal 21 September 1964 atas nama Amar bin Katma (tanah Segarajaya, Kecamatan Cilincing (sekarang Kecamatan Tarumaja) dan dilanjut ganti rugi telah dibayarkan tanggal 01-05-1965 melalui Kantor Agraria Kabupaten Bekasi ;
 3. Bahwa tanah tersebut pada tanggal 10 September 1991 oleh Sdr. Amar bin Katma telah dioperasih garapan kepada H. Badiyah dan selanjutnya dioperasih garapan kepada penohon ;
 4. Bahwa penggunaan tanah sekitarnya telah berdiri PLTGU Muara Tawar, setelah tanah tersebut disusulnya pembentukan penduduk dan aktivitas ekonomi berupa pertanian / tangkap.

Surat ini ditulis pada

Tanggal 1997

Petugas aduan : Mohamad Widodo

/ Desember 1997,


KEPALA SEKSI PENATA GUNAAN TANAH
KANTOR PERMATAHAN KABUPATEN BEKASI

Tr. EDDYASTONO
NIP. 010111256

JAYA

TANAH

SEKALA 1 : 25.000



pus
kabupaten bekasi

Buku I, lantai 4 - 12 - 1997
REDAKSI SEKILAI PENATAGUNAAN TAUPH

Ir. EDY YASTONO
NII. 010.111.256

KEMAMPUAN TANAH

SEKALA 1 : 2000

A167
A167
A167
DISARPUS
KAB BEKASI

DISARPUS
Dinas Perencanaan
Rencana Sosial

DSP
Tinggi

B1
PT. JONI PENDATAS
Batu

A1
An. osin

DAVAS KESA

DALE - CAMPUR

SUNGAI/SAL
PENGIRANG

JALAN RA

ASEN
ALAMBATU
TANAH

JL. MIGAS

Bekasi, tanggal 4 - 12 - 1997
KEPALA SEKSI PENATAGUNAAN TANAH

Eddyastono
NIP. 010.111.256

TANAH YANG DIMOHON
OLEH : SUWITO N
DESA SEGARAJAYA KECAMATAN
KABUPATEN BEKA

C. PETA PENGGUNAAN TANAH SAATINI

SEKALA 1 : 2000



KETERANGAN :

Batas tanah yg diarang

Tanah kosong
atas empat

LERENG
0 - 3%

3 - 8%

8 - 15%

15 - 25%

25 - 40%

Lebih dari 40%
KEDALAMAN EFektif
Lebih dari 90 Cm

A 60 - 90 Cm

B 30 - 60 Cm

0 Kurang dari

1 TEKSTUR.
Halus

2 Sedang

3 Kasar

DISURVEY / DIGAMBAR:

Glo: Rothmad Widodo
T: 1 Desember 1997

DRA: Drs. Far Far (FM)
Jl. - 12 - 1997

TANAH YANG DIMOHON HAK A
OLEH : SUWITO MULI
DE V. SEGARAJAYA KECAMATAN TAP
KABUPATEN BEKASI

A. PETA LOKASI



SKALA 1: 100.000

B. PET



Lokasi tanah yang dimohon hak
45/16-477/89

Kemuning : ② ; Kopleng : ④
Kebun :

Pertanahan : ③ ; Rawa : ①

Lahan tanah : ④ ; Kebun : ⑤ ; Rawa : ⑥

⑦ : Hutan Dara (⑧) Kec. : C. Mat

Sawit

Tegal-

⑨ : Tanah Lekir

Bata : ⑩ ; Batu : ⑪

⑫ : Batu

Kebun campuran

Jalan :

a. Jalan Aspal
b. Jalan Batu
c. Jalan Tanah


Tanah Komod

Hutan / Kebun


/ Lembaga

----- Batas tanah ti-


THE CONVENTIONAL CREMATOR AND THE PACKAGED CREMATOR



Site assembled



Preassembled factory built cremator



1. Insertion door
2. Main cremation chamber thermal storage
3. Secondary air
4. Primary combustion air (top)
5. Primary combustion air (side)
6. Service door
7. Sight inspection opening
8. Ash retention hopper
9. Tilting grate
10. Ash pan
11. Main cremation hearth
12. Oxygen sensor
13. Control panel

I - COMMON CHARACTERISTICS BETWEEN THE CONVENTIONAL AND FACTORY BUILT VERSIONS

CREMATION

- 1st stage : Pre-heating to achieve :
 - 700 to 800 °C in the main chamber.
 - 850 °C in the secondary combustion chamber.

2nd stage : Introduction of the coffin and cremation.

3rd stage : End of cremation and raking of the ashes.

4th stage : Cooling of the ashes and ash processing (see sheet n° A/UK-3478).


CAPACITY

- 1 cremation every 70 minutes
(normal cremation conditions)

DURATION OF THE CREMATION**

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| Cremation | 70 minutes on average. |
| Cooling of the ashes | 10 to 20 minutes extra. |

- * by duration of cremation we mean : the time from the introduction of the coffin into the cremator to the raking of the ashes from the hearth to the hopper (not including cooling of the ashes),
- * in normal operating conditions.



Cremation cycles
Temperature curve in cremation chamber

HE/ SYSTEM AND TYPE OF FUEL

2 in	oil burners	:	1 main burner and 1 secondary combustion burner.
No	as	:	min. pressure 25 mbar / max. pressure 75 mbar
Prc	20° utane gas	:	min. pressure 25 mbar / max. pressure 75 mbar
			Pressures measured at the gas inlet to the cremator
1 nc	oil oil	:	
10°	minimum thermal power of the burners	:	640 kW.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

- 1 combustion air fan : 1600 m³/h at 20 °C, 650 mm CE, 5.5 kW
- 1 ejector fan* : 1600 m³/h at 20 °C, 650 mm CE, 5.5 kW
- The characteristics of this fan can only be determined by the Client's installation drawing.
- Geared motor for the insertion door : 0.25 kW
- Computer control system : 0.5 kW
- Total electrical power consumption : 15 kW
- - Electrical power supply : 3 x 440 V + Neutral + Earth - 50 Hz*
- Other power supplies catered for on request

OTHER CHARACTERISTICS

- Floor loading : 3.5 tonnes/m²
- Dimensions of the opening for the insertion door :
 - Width : 900 mm
 - Height : 800 mm
- Maximum dimensions of the coffin : refer to Data Sheet N° A/UK-3474
- Ash pan common to both the cremator and the ashprocessor
- Conventional arrangement for coffin insertion at one end of the cremator and removal of ashes at the other. Single ended option available.
- - Chimney made of stainless steel suitably insulated where necessary or as required by the installation.
The minimum chimney height will be calculated in accordance with requirements to meet the current legislation. Please refer to us.
- Automatic cremation controlled by computer (refer to Data Sheet N° A/UK-3479)
- Control of combustion by means of continuous measurement of the oxygen content in the secondary combustion chamber (refer to Data Sheet N° A/UK-3479)
- Cladding in stainless steel
- Average acoustic pressure of the cremator : 65 dB (A). The fans are installed in a separate room.
- Extraction of hot gases via an annular ejector, using the venturi effect, at the base of the chimney and linked to the ejector fan.

REFRACTORY BRICKWORK

1. GENERAL DESIGN

- Technological design contributing to the elimination of fumes and odour emissions :
MULTIPLE PARALLEL FLUEWAYS = OPTIMUM MIXING OF AIR WITH GASES
- Long service life for the refractories
- Excellent insulation.
- Economy of cost and maintenance by using standard materials.
- 4 independent air systems :
 - Top primary air (combustion).
 - Side primary air (combustion).
 - Secondary air (gas treatment).
 - Tertiary air (gas treatment).

The side primary air passes through a heat exchanger.

In addition, a separate air system cools the ashes.

2. EXCLUSIVE PROCESS

The gases produced by the cremation process are distributed through 16 openings into 8 intermediary chambers which each have 3 secondary air injectors, thus ensuring complete mixture to aid the pyrolytic effect in the secondary combustion chamber.

3. DIMENSIONS

- | | |
|--|-----------------------|
| - Volume of cremation chamber | : 2 m ³ |
| - Volume of 1st secondary chamber | : 2,59 m ³ |
| - Volume of 2nd secondary chamber (additional chamber) | : 1,38 m ³ |
| - Total volume of secondary chamber | : 3,97 m ³ |
| - Retention time in secondary combustion chamber (refer to technical data sheet N° A/UK-3481) : 2 seconds at 850°C for 1200 Nm ³ /h | |

4. MATERIALS USED*

CREMATOR SECTION	MATERIALS USED	MAX. OPERATING TEMP.
- Walls & main chamber arch	42 & 65 % alumina dense refractories	1400 °C
- Main chamber arch insulation & service side	insulating refractory concrete	1250 °C
- Insulation	calcium silicate panels and rock wool	1000 °C 500 °C
	Special grade dense refractory	1400 °C
	high temperature, insulating bricks and calcium silicate panels	1260 °C 1000 °C

*Other bricks available optionally

SAFETY FEATURES

- Optional manual operation.
- Service door = protection against minor explosion resulting from cardio pace makers or similar implants or items placed within the coffin.
- Both insertion and service doors interlinked to the cremator control system to prevent operation of the burners (DIN standard N° 4788)
- Waste gas duct and chimney over temperature protection system.
- Continuous automatic control of cremator draught.
- Independent back up protection prevents over temperature and uncontrolled burner operation.
- Automatic shutdown following 2 hours uninterrupted operation, without operator interaction.

MAINTENANCE

- 1 general inspection every 500 cremations or once a year.
- 1 hearth renewal between 1250* to 1750* cremations on average.
- 1 renewal of lining following 4000* to 6000* cremations on average.
- * These figures are based on our past experience but may of course vary depending upon individual circumstances.


OPTIONS

- Water protection curtain against flashback when the coffin enters the chamber.
- Decorative frame surrounding the coffin entrance door.
- Opacimeter and carbon monoxide control.
- Draught control by means of variable speed controller to ejector fan.

II - SPECIFIC CHARACTERISTICS OF THE CONVENTIONAL AND PACKAGED VERSIONS


	CONVENTIONAL	PACKAGED
DELIVERY OF THE CREMATOR	<ul style="list-style-type: none"> - In separate parts to site - Door in building for handling of materials : 0.80 m x 2 m 	<ul style="list-style-type: none"> - Pre-assembled in factory - Unloading by crane and installation by rollers - Door in building for transport of oven : Door: (l x h) 2.70 x 2.80 m Roof: (l x w) 2.70 x 4 m
INSTALLATION ON SITE	9 WEEKS	3.5 WEEKS
POSSIBLE FLUE EXITS	<ul style="list-style-type: none"> - Lateral on finished floor - Lateral underground - Central under the cremator - Variable length : 1.65 m minimum 	<ul style="list-style-type: none"> - Lateral on finished floor - Central under the cremator - Variable length : 1.65 m minimum
HEIGHT OF RAKING	0.80 m	1.05 m
DIMENSIONS AND WEIGHT OF CREMATOR	<ul style="list-style-type: none"> Length : 3.60 m Width : 2.03 m Height : 3.00 m Weight : 11 T 	<ul style="list-style-type: none"> Length : 3.60 m Width : 2.03 m Height : 3.25 m Weight : 12 T
CONSTRUCTION	On site	On movable platform

**SCHEMATIC DIAGRAM
PACKAGED CREMATOR 1 LEVEL - 1 OR 2 CREMATORS**



CHIMNEY - MIN. HEIGHT 8000

PREFABRICATED FLUE




CHIMNEY
MIN. HEIGHT 8000

PREFABRICATED FLUE

SINGLE FLUE TYPE, HORIZONTAL OR VERTICAL, Right or Left


DOUBLE FLUE TYPE, HORIZONTAL OR VERTICAL, Right or Left

CONVENTIONAL CREMATOR - 1 OR 2 CREMATORS



CHIMNEY - MIN. HEIGHT 8000

FLUE





CHIMNEY - MIN. HEIGHT 8000

FLUES

SINGLE FLUE TYPE, HORIZONTAL OR VERTICAL, Right or Left


DOUBLE FLUE TYPE, HORIZONTAL OR VERTICAL, Right or Left


CONVENTIONAL CREMATOR - 2 LEVELS - 2 CREMATORS



DOUBLE FLUE TYPE, HORIZONTAL OR VERTICAL, Right or Left

PACKAGED CREMATOR - TYPICAL ARRANGEMENT





2024小計：10,275萬日元

KUNCANA AMEPATONIUM TET. MAJAPAHIT
KABUPATEN BELENGAJAYA
KEC. TANJUNGAJAYA, KAB. BEKASI
J A M B U N D A H A S

KARTU DISPOSISI

INDEX : TANGGAL PENYELESAIAN
..... 24 Maret 1998

DARI : BAPPEDA KABUPATEN BEKASI
PERIHAL : Permohonan Pembangunan Krematorium di
TGL. SURAT : Desa Segara Jaya Kec. Tarumajaya.
NO. SURAT : 14 Maret 1998

INSTRUKSI / INFORMASI *)

Ypt. ketua Bappeda
Survei & Survey
Dinas
Untuk tujuan
Wkt
8/3/98

DITERUSKAN KEPADA :

Yth. Bap. Bupati.

*) Coret yang tidak perlu.

KARTU DISPOSISI

INDEX : TANGGAL PENYELESAIAN
461 24 Maret 1998

DARI : BAPPEDA KABUPATEN BEKASI
PERIHAL : Permohonan Pembangunan Krematorium di
TGL SURAT : Desa Segara Jaya Kec. Tarumajaya.
NO. SURAT : 14 Maret 1998

INSTRUKSI / INFORMASI *)

DITERUSKAN KEPADA :

Yth. Bp. Bupati.

R₂
3/28
7/12

*) Coret yang tidak perlu.



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 1 Telepon 8842232 — 8842233 Pst. 226 — 257
BEKASI

NOTA DINAS

Nomor : 640 / 216 /Bappeda

Kepada Yth. Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi
Dari Ketua Bappeda Kabupaten Dati II Bekasi
Lampiran I (satu) Berkas
Pe.ihal Permohonan Pembangunan Krematorium di Desa Segara Jaya
Kecamatan Tarumajaya.

Bekasi, 14 MAR 1998

ISI NOTA

Sehubungan dengan permohonan ijin Pembangunan Krematorium dan Rumah Duka dari Yayasan Naga Sakti Jakarta seluas ± 2,2 Ha berlokasi di Desa Segara Jaya Kecamatan Tarumajaya, Bappeda bersama instansi terkait telah melaksanakan rapat pembahasan permohonan tersebut pada tanggal 9 Desember 1997, selanjutnya dengan ini kami laporan hal-hal sebagai berikut :

1. Kesimpulan rapat pembahasan tanggal 9 Desember 1997, terhadap rencana pembangunan krematorium tersebut perlu pertimbangan-pertimbangan, antara lain rencana Mabes ABRI membangun lokasi Parade Militer serta pertimbangan dari aspek sosial, aspek tata ruang, aspek lingkungan hidup dan sebagainya.
2. Menindaklanjuti hasil pembahasan di Ruang Rapat Bappeda, Kepala Kantor Sospol telah mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas/Instansi Terkait tanggal 6 Januari 1998 dan telah dilaksanakan pengecekan lapangan pada tanggal 5 dan 14 Januari 1998 (photo copy Nota Dinas Ka. Kantor Sospol terlampir)
3. Lokasi dan data tanah
 - a. Letak rencana pembangunan krematorium diapit PLTGU Muaratawar dan tempat pelelangan ikan, adapun jarak dengan rencana lokasi Parade Militer ABRI ± 3 Km.
 - b. Status tanah adalah tanah negara garapan warga setempat yang dioperasikan kepada pemohon dan telah dilakukan penelitian lapangan oleh BPN berdasarkan Aspek Tata Guna Tanah, nomor : 20/HN/PTN/PGT/97 tanggal 4 Desember 1997 dan nomor : 21/HN/PTN/PGT/97 tanggal 4 Desember 1997.
 - c. Berdasarkan RUTRW (Rencana Umum Tata Ruang Wilayah) dan Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan Tarumajaya (RUTRK) lokasi tersebut termasuk dalam Zona Wisata Pantai.

4. Berkaitan dengan rencana pembangunan lapangan parade/defile ABRI, beberapa hal kami laporan :
 - a. Berdasarkan Surat Keputusan Pangab Nomor : SKEP/693/XI/1997 tanggal 19 Nopember 1997 (photo copy terlampir) tentang Pembangunan Lapangan Upacara ABRI, lokasi pembangunan lapangan upacara tersebut terletak di Desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya di atas lahan seluas + 260 Ha terdiri dari 200 Ha lahan darat dan 60 Ha lahan reklamasi pantai.
 - b. Kepada pemohon an. Sdr. Suwito Muliadi sebagai Ketua Yayasan Naga Sakti telah diberikan referensi persetujuan lokasi krematorium berdasarkan surat WAAS ASRENUM MABES ABRI Nomor : B/487/III/1998, tanggal 9 Maret 1998. Demikian pula kepada pemohon telah diberikan surat referensi dari Kepala Biro Data dan Laporan Sekretariat Negara RI berdasarkan surat tanggal 15 Januari 1998 Nomor : B.018/Setbang /04/98 (photo copy terlampir).
 - c. Berita Acara Peninjauan Lokasi yang ditandatangani DAN RAMIL 03/Tarumajaya dan Pernohon.
 - d. Surat Keterangan dari Kepala Desa Segara Jaya dan Camat Tarumajaya tanggal 12 Desember 1997 Nomor : 474/142/XII/1997 perihal : Persetujuan Masyarakat setempat dan Surat Pernyataan Tetangga (Copy terlampir).

Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan Bapak kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terhadap lokasi yang dimohon perlu diteliti kembali mengenai status tanahnya mengingat bahwa tanah tersebut awalnya berstatus tanah Negara yang digarap oleh warga setempat, kemudian saat ini sedang dimohon/diproses oper alih garapannya oleh pemohon.
2. Kondisi lahan lokasi saat ini sebagian telah menjadi darat walaupun tadinya dapat ditanami padi 1 tahun 1 kali (surat keterangan lahan dari POJ dan Dinas Pertanian terlampir).
3. Berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dati II Bekasi tahun 1993 dan Rencana Umum Tata Ruang Kota Tarumajaya tahun 1993 lokasi tersebut termasuk dalam Zona Wisata Pantai , namun demikian eksisting di lapangan di kiri kanannya telah berdiri PLTGU dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
4. Sejalan dengan peruntukan lokasi (zona wisata pantai), lokasi krematorium ini dimungkinkan untuk dijadikan objek wisata yang akan dikunjungi oleh para penziarah keluarga, hal penting yang perlu dicermati lebih seksama adalah masalah pencemaran. Akibat proses pembakaran yang menggunakan oven, solar dan kayu bakar memungkinkan terjadinya polusi udara dan air.
Sisa pembakaran (abu jenazah) nantinya dimasukan dalam guci kemudian disimpan dalam rumah penitipan, sedangkan abu/sisa pembakaran lainnya dibuang ke laut, untuk itu diperlukan AMDAL.

5. Dari pemohon menginformasikan bahwa kegiatan kremasi mayat perhari ± 7 s/d 10 mayat. Kegiatan ini berdampak terhadap kelancaran lalu lintas menuju ke lokasi, namun pemohon telah bersedia berpartisipasi untuk melebarkan dan meningkatkan mutu jalan dari depan PLTGU sampai dengan tempat pelelangan ikan.
6. Segi lain yang positif bagi Pemda Bekasi dan Masyarakat disekitar lokasi yaitu pengelolaannya dapat dilakukan bersama Dinas Pertamanan dan Pemakaman yang nantinya dapat meningkatkan PAD.
Manfaat lainnya adalah dapat terserapnya tenaga kerja warga disekitar lokasi krematorium.
7. Surat WAAS ASRENUM ABRI, tanggal 9 Maret 1998, nomor : B/487/III/1998 menyetujui terhadap pembangunan krematorium ini dan SKEP Pangab nomor : SKEP/693/XI/97, tanggal 19 Nopember 1997 menegaskan lahan yang dibangun untuk rencana pembangunan parade/upacara ABRI hanya seluas 260 Ha.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan :

1. Dengan asumsi jumlah penduduk Kabupaten/Kota Bekasi 10 % non Islam (\pm 200.000 penduduk), maka dibutuhkan fasilitas sosial Kreinatorium sebagai bagian penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang harus disediakan Pemerintah Daerah.
2. Lokasi lahan Krematorium sedapat mungkin tidak mengganggu kepentingan Nasional/Keamanan dan tidak menimbulkan dampak sosial/masyarakat serta tidak berdampak terganggunya Lingkungan Hidup.

Kiranya Bapak Bupati dapat mempertimbangkan/mengijinkan permohonan krematorium tersebut, kepada pemohon disyaratkan untuk memenuhi aspek-aspek tersebut pada uraian di atas antara lain :

1. Sesuai penjelasan dalam surat WAAS ASRENUM nomor : B/487/III/1998, 9 Maret 1998 kepada saudara Suwito Mulyadi (Ketua Yayasan Naga Sakti) pembangunan krematorium agar disclaraskan dengan rencana pembangunan lapangan upacara ABRI. Dalam hal ini design krematorium (site plan, bentuk/penampilan bangunan) terlebih dahulu dikonsultasikan ke MABES ABRI.
2. Pihak Yayasan Naga Sakti dalam mengoperasionalkan krematorium tersebut bersedia mentaati ketentuan dari PEMDA TK. II Bekasi Cq. Dinas Pertamanan dan Pemakaman khususnya menyangkut retribusi.
3. Terlebih dahulu menyelesaikan penguasaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku mengingat lokasi yang dimohon status awalnya adalah tanah negara garapan.

4. Mengingat kemungkinan terjadinya polusi udara/air maka disyaratkan dibuatkan AMDAL. Untuk itu disyaratkan pula menggunakan peralatan kremasi modern (menggunakan mesin gas) yang dapat menekan tingkat polusi.
5. Kepada pemohon disyaratkan untuk dapat berpartisipasi melebarkan dan meningkatkan mutu jalan dari depan PLTGU sampai dengan lokasi TPI dan menyediakan sarana/prasarana penunjang yang memadai, menjaga kelestarian pantai/lingkungan.
6. Sesuai pelaksanaan Program Padat Karya, maka pelaksanaan pembangunan krematorium tersebut disyaratkan agar melibatkan tenaga kerja penduduk sekitarnya dan selanjutnya dalam pengelolaannya tetap menggunakan sebagian tenaga kerja setempat.

Demikian telaahan yang dapat dilaporkan dan mohon petujuk Bapak Bupati lebih lanjut.

BAPPEDA KABUPATEN DATI II BEKASI
Ketua,



I. ASNAWI SINGARIMBUN
Pembina
NIP. 010 106 570

Tembusan : disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Kantor Sospol Kab. Dati II Bekasi
2. Yth. Kepala Irwilkab Kab. Dati II Bekasi
3. Yth. Asisten Administrasi Pembangunan Setwilda TK. II Bekasi
4. Yth. Asisten Tata Praja Setwilda TK. II Bekasi
5. Yth. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman
6. Yth. Kepala Bagian Humas Setwilda TK. II Bekasi
7. Yth. Kepala Bagian Ketertiban Setwilda TK. II Bekasi



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 1 Telepon 8842232 — 8842233 Pst. 226 — 257
BEKASI

RISALAH HASIL RAPAT DAN PENINJAUAN LOKASI An. YAYASAN NAGA SAKTI
HARI KAMIS TANGGAL 9 NOVEMBER 1997.
Dosenbu.

I PERIHAL : Rapat pembahasan dan peninjauan lokasi untuk ijin operasional krematorium, tempat penitipan abu jenazah dan rumah duka seluas ± 2 Ha atas nama Yayasan Naga Sakti yang terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.

II PESERTA RAPAT : 1. Bappeda Kabupaten TK. II Bekasi.
2. Dinas Tata Kota & Tata Bangunan Kab.Bekasi.
3. Dinas PUK Kab. Dati II Bekasi.
4. Kantor Pertanahan Kab. Bekasi.
5. Bagian Ketertiban.
6. Bagian Lingkungan Hidup.
7. Kantor Sospol.
8. Bidang Soabud (Bappeda)
9. Dinas Perikanan.
10. Dinas Pertanian.
11. Itwilcab.
12. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
13. Dinas Kesehatan.
14. Dinas Sosial.
15. Divisi Pengairan Barat.
16. Bagian Sosial.
17. Bagian Hukum.
18. Danramil.
19. Camat Tarumajaya.
20. Kepala Desa Segara Jaya.
21. Yayasan Naga Sakti.

III HASIL RAPAT : Dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Lokasi yang dimohon adalah berupa tanah darat garapan seluas 2 Ha yang terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Dati II Bekasi, yang letaknya di pinggir pantai diapit oleh PLTGU Muara Tawar dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) serta berdekatan dengan perkampungan nelayan (Kampung Mandala) yang dihuni ± 70 KK.
2. Tanah seluas tersebut penggunaannya direncanakan untuk bangunan krematorium, rumah duka dan tempat penyimpanan abu jenazah seluas 0,5 Ha, serta untuk lahan parkir seluas ± 1, Ha.
3. Kegiatan operasional krematorium meliputi pembakaran jenazah dengan menggunakan oven, solar dan kayu bakar, hasil pembakarannya berupa abu jasad nantinya dimasukkan dalam guci dan disimpan dalam rumah penitipan/penyimpanan, sedangkan sisa pembakaran berupa abu dibuang ke laut yang diangkut dengan menggunakan kapal/perahu motor. Diperkirakan setiap harinya untuk kegiatan kremasi jenazah sebanyak ± 1 jenazah.

4. Kegiatan proses kremasi jenazah tersebut dapat menimbulkan pencemaran udara berupa asap, debu dan bau yang akan mencemari lingkungan sekitarnya.
5. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan tempat pemakaman, bahwa permohonan ijin untuk krematorium harus mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
6. Adanya rencana Mabes ABRI akan membangun lokasi Parade Militer di Kecamatan Tarumajaya yang letaknya berdekatan dengan lokasi tersebut.
7. Dari segi aspek sosial dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak sosial, karena sebagian besar masyarakat Tarumajaya pemeluk agama Islam. Hal ini dikawatirkan dapat menimbulkan keresahan masyarakat sekitarnya.
8. Hasil rapat dan peninjauan lokasi ini untuk dijadikan bahan pertimbangan selanjutnya.

KABID FISIK DAN PRASARANA

Ir. H. YONO CAHYONO, S
















DAFTAR HADIR

HARI : Selasa

TANGGAL : 9-12-1997

JAM : 09.00 WIB

KEGIATAN : Pembahasan jln operasional komunitas
tujuan partikular atau jenazah dan
menyalurkan duka. Yay. Abga Salhi.

NO.	NAMA/JABATAN	DINAS/INSTANSI/BAGIAN KECAMATAN	TANDA TANGAN
1.	YONO CATHYONO	BAPPENDA	
2.	Syachri / Camat	Tarumajaya	
3.	Soniris / Dandim 0309	— . —	
4.	Iban Farida	Bappeda	
5.	Hj. Sri Suparti	Dinas SOSIAL	
6.	Sunito muliaadi	PERUSAHAAN NIGA MELI	
7.	Tatang Sumarmi	Dinas Kesehatan	
8.	Dadang k	BLH	
9.	Syudin S	SOSPOL	
10.	Satontio	DTK & TB	
11.	O Gukarsa	Pembangunan	
12.	Chaoenain	Kedirgantaraan	
13.	Harry Ubayans	Bg. Soal	
14.	M.F. Malintang	Pertanian	
15.	ERWIN	DPNUK	
16.	SUGANDO	PTB	
17.	SYUTI	KIMES SA JKT	
18.	Ramdan Arie.	STW: Mel.	
19.	Sadikin	Div. Air Gunung	
20.	L. R.	DRG. HI	
21.	LIPYAHWAH		
22.	Indrayanto	BPN	
23.	Rahmat 1998	DKP	

KARTU DISPOSISI

INDEX

:

FF-1

TANGGAL PENYELESAIAN

DARI : Bapppda Kad. Bekasi
 PERIHAL : Perbaikan pembangunan jembatan
 TGL. SURAT : 11 Des. 1987, Kaja Kec. Taruna Jay
 NO. SURAT : 6701/216/Bappek 14-3-1988

INSTRUKSI / INFORMASI *)

DITERUSKAN KEPADA :

Hakim Jit

- Mr. Dr. Bawel
- H. Baek
- Cengkuri. Agus
- Sugiharto. Hanafi
- Sugiharto. Pro
- Sugiharto. Prob
- Sugiharto. - Sugiharto.

Cegw.

*) Coret yang tidak perlu.



Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Bekasi

Bekasi, 30 NOV 1994

Sifat : Penting.
Dorajat : Segera.
Nomor : 14 Tahun 1994.
Lampiran :
Perihal : Instruksi.

Kepada Yth.

Gdr. 1. Kepala Dinas Tata Kota
dan Tata Bangunan Kab.
Bekasi.
2. Pembantu Bupati Wilayah
Pondokgede

Di - Bekasi

Sehubungan dengan surat dari Markas Besar ABRI
Nomor : B/3791-04/22/33/Glog tanggal 28 Nopember 1994
Perihal : Bantuan pengamanan atas lokasi yang dimohon
oleh Mabes ABRI untuk pembangunan lapangan parade/defile
di Kecamatan Tarumajaya dan Kecamatan Brimulan serta
ABRI di Kecamatan Tarumajaya dan Kecamatan Brimulan serta
pembangunan Area Safety Belt di Kecamatan Pondokgede.
Dengan ini saya instruksikan kepada saudara - jar :

1. Segera mengumpulkan data-data tentang ijin mendirikan
bangunan (IMB) yang telah diterbitkan di atas lahan
yang dimohon oleh Mabes ABRI tersebut.
Inventarisasi data tersebut agar segera dikirim ke
Pemda TK. II Bekasi melalui Bappeda.
2. Tidak menerbitkan IMB baru untuk keperluan apapun dan
pihak manapun di lokasi yang dimohon oleh Mabes ABRI
tersebut.

3. Tidak melegalisir segala bentuk pengalihan atau perpindahan tangan atas lahan lahan yang telah dikuasai oleh beberapa developer pada lokasi yang dimohon oleh Habes ANRI tersebut.

Demikian agar menjadi perhatian.



SUDAH ; Disampaikan kepada :

- 1. Sdr. Camat Taruhajaya.
- 2. Sdr. Camat Pondokgede.
- 3. Sdr. Lurah Jatiranggon.
- 4. Sdr. Lurah Jatiwarna.
- 5. Sdr. Lurah Jatimurni.
- 6. Kepala Desa Pantaimakmur.
- 7. Kepala Desa Segaramakmur.
- 8. Kepala Desa Segarajaya.



Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Bekasi

Bekasi, 30 NOV 1994

Sifat : Penting.
Dorajat : Segera.
Nomor : 14 Tahun 1994.
Lampiran :
Perihal : Instruksi.

Kepada Yth.

Gdr. 1. Kepala Dinas Tata Kota
dan Tata Bangunan Kab.
Bekasi.
2. Pembantu Bupati Wilayah
Pondokgede

Dit-

pekanai

Sehubungan dengan surat dari Markas Besar ABRI
Nomor : 8/3791-04/22/33/Slog tanggal 28 Nopember 1994
Perihal : Bantuan pengamanan atas lokasi yang dimohon
oleh Mabes ABRI untuk pembangunan lapangan parade/defile
ABRI di Kecamatan Tarumajaya dan Kecamatan Babatan serta
pembangunan Area Safety Belt di Kecamatan Pondokgede.
Dengan ini Saya instruksikan kepada saudara agar :

1. Segera mengumpulkan data-data tentang ijin mendirikan
bangunan (IMB) yang telah diterbitkan di atas lahan
yang dimohon oleh Mabes ABRI tersebut.
Inventarisasi data tersebut agar segera dikirim ke
Pemda TK. II Bekasi melalui Bappeda.
2. Tidak menyerahkan IMB baru untuk keperluan apapun dan
pihak manapun di lokasi yang dimohon oleh Mabes ABRI
tersebut.

3. Tidak melegalisir segala bentuk pengalihan atau perpindahan tanah atas lahan lahan yang telah dikungsi oleh beberapa developer pada lokasi yang dimohon oleh Balai AMI tersebut.

Demikian agar menjadi perhatian.



SUGAR : Disampaikan kepada :

Sdr. Camat Tarumanjaya,
Sdr. Camat Pondokgede,
Sdr. Lurah Jatisranggon,
Sdr. Lurah Jatiwerna,
Sdr. Lurah Jatimurni,
Sdr. Kepala Desa Pantaimekmur,
Sdr. Kepala Desa Gegaramakmur,
Sdr. Kepala Desa Segarajaya.



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
GERAKAN KARYA JUSTITIA INDONESIA
DAERAH TK II JAKARTA - UTARA**

DANIH:
Bapak Bupati Bekasi

SEKRETARISAT : JL. MARTADINATA RAYA NO. 1A ANCOL LT. II JAKARTA - 14430 TELP. : 6916210-29 FAX. : 691521

No. 89/DPD II/JU/III/1998

Jakarta, 17 Maret 1998

Kepada Yth:
Bapak Bupati KDH Bekasi
di
Bekasi

Maju Terus !!!

Dengan hormat,

Berdasarkan laporan Team Investigasi DPD II GKJI Jakarta Utara, bahwa pembangunan kremeterium yang dilakukan oleh Yayasan Naga Sakti di Kompleks Pal Jaya Desa Segara Kecamatan Taruna Jaya Kabupaten Bekasi ini seluruhnya sebagian keberatan atas pembangunan kremeterium tsb, karena dengan alasan bahwa pembangunan tersebut berdampak kepada kerugian lingkungan terlebih-lebih pembangunan tersebut tidak jauh dari pelabuhan dan

Dengan demikian keberadaannya akan merugikan golongan ekonomi kelas khususnya para nelayan di Wilayah tsb. Berdasarkan hal hal tersebut diatas kami mohon kepada Bapak Bupati Bekasi untuk menunda pemberian izin atas pembangunan kremeterium tersebut diatas sebelum disetujui oleh masyarakat sekitarnya secara menyeluruh.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan banyak terima kasih

Pantang Mundur !!!

**GERAKAN KARYA JUSTITIA INDONESIA
JAKARTA UTARA**



Telusuran Yth:

1. Ketua DPRD di Jakarta.
2. Ketua DPRD II Kab. Bekasi.
3. Ketua Bappeda Kab. Bekasi.
4. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Bekasi.
5. P2I Kabupaten Bekasi.
6. DPD II Golkar Kabupaten Be.
7. Camat Taruna Jaya
8. Kepala Desa Segara